



LAPORAN LKjLP 2025





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dalam mengelola pembangunan infrastruktur daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun demikian tentunya masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki dan ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2025.

Liwa, 20 Februari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



MIA MIRANDA, S.T

Pembina Tk.I

NIP. 19720905 200212 2 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama Tahun 2025.

Capaian kinerja Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5 (lima) sasaran strategis , 13 (tiga belas) program, 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) Subkegiatan dengan realisasi kinerja 100 % dan keuangan 97,42%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sebagian besar sasaran program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i-i</i>
RINGKASAN EKSEKUTIF	<i>i-ii</i>
DAFTAR ISI.....	<i>i-iii</i>
DAFTAR TABEL	<i>i-v</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>i-viii</i>
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I-1
B. Tugas dan Fungsi	I-2
C. Struktur Organisasi	I-3
D. Peran Strategis Perangkat Daerah	I-4
E. Isu Strategis Perangkat Daerah	I-5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	II-1
B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025... ..	II-9
C. Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Renstra	II-20
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI	
A. Analisis Sumber Daya Manusia.....	III-1
B. Analisis Sarana dan Prasarana	III-3
C. Analisis Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024	III-18
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2025 ..	IV-1
B. Capaian Kinerja	IV-4
C. Perbandingan Kinerja	IV-70
D. Pemanfaatan Laporan Kinerja	IV-97



BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	II-6
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	II-12
Tabel 2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.....	II-14
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2023-2026	II-16
Tabel 2.5	Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	II-27
Tabel 2.6	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja	II-21
Tabel 2.7	Renstra	II-24
Tabel 3.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	III -1
Tabel 3.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	III -3
Tabel 3.3	Daftar Inventaris Sarana Prasarana Utama (Tahun 2025).....	III -3
Tabel 3.4	Rekap Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Tahun 2025	III-19
Tabel 4.1	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akip Tahun 2025.....	IV-2
Tabel 4.2	Capaian Indikator Kinerja.....	IV-5
Tabel 4.3	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	IV-6
Tabel 4.4	Kondisi Jalan kabupaten Tahun 2025.....	IV-7
Tabel 4.5	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan tahun 2025	IV-11
Tabel 4.6	Realisasi Anggaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Tahun 2025	IV-12
Tabel 4.7	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	IV-16
Tabel 4.8	Data Dukung Capaian Indikator sasaran 2 Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.....	IV-17
Tabel 4.11	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun 2025	IV-21



Tabel 4.12 Realisasi Anggaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun 2025	IV-22
Tabel 4.13 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	IV-25
Tabel 4.14 Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Akses Air bersih	IV-26
Tabel 4.15 Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak	IV-28
Tabel 4.16 Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	IV-29
Tabel 4.17 Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.....	IV-28
Tabel 4.18 Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman	IV-32
Tabel 4.19 Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Tahun 2025.....	IV-40
Tabel 4.20 Realisasi Anggaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Tahun 2025	IV-42
Tabel 4.21 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	IV-48
Tabel 4.22 Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Tahun 2025	IV-55
Tabel 4.23 Realisasi Anggaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Tahun 2025	IV-56
Tabel 4.24 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	IV-60
Tabel 4.25 Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatnya	



	Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun 2025	IV-65
Tabel 4.26	Realisasi Anggaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun 2025	IV-66
Tabel 4.27	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.	IV-72
Tabel 4.28	Perbandingan capaian tahun sebelumnya Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	IV-74
Tabel 4.29	Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2025 Tentang Kemantapan jalan	IV-76
Tabel 4.30	Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2025 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	IV-77
Tabel 4.31	Benchmarking Kemantapan Jalan Tahun 2025	IV-77
Tabel 4.32	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun 2024	IV-78
Tabel 4.33	Perbandingan capaian tahun sebelumnya Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	IV-79
Tabel 4.34	Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2025	IV-80
Tabel 4.35	Perbandingan capaian tahun sebelumnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman.....	IV-81
Tabel 4.36	Perbandingan capaian tahun sebelumnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman (Persentase Akses Air bersih).....	IV-82
Tabel 4.37	Perbandingan capaian tahun sebelumnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman (Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak)	IV-83
Tabel 4.38	Perbandingan capaian tahun sebelumnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman (Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik).....	IV-84
Tabel 4.39	Perbandingan capaian tahun sebelumnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman (Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni)	IV-85
Tabel 4.40	Perbandingan capaian tahun sebelumnya	



	Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman (Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman	IV-86
Tabel 4.41	Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2025 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	IV-87
Tabel 4.42	Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2025 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	IV-89
Tabel 4.43	Perbandingan capaian tahun sebelumnya Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	IV-90
Tabel 4.44	Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2025 Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	IV-91
Tabel 4.45	Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2025 Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	IV-92
Tabel 4.46	Perbandingan capaian tahun sebelumnya Meningkatkan Sertifikasi Lahan Pemerintah	IV-94
Tabel 4.47	Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2025 Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun	IV-96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Proses Bisnis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan .	IV-10
Gambar 4.2	Ruas Jalan Sukamarga - Tuguratu.....	IV-15
Gambar 4.3	Ruas Jalan Suoh.....	IV-16
Gambar 4.4	Ruas Jalan BNS.....	IV-16
Gambar 4.5	Peta Proses Bisnis Meningkatnya Kualitas infrastruktur irigasi.	IV-16
Gambar 4.6	rehabilitasi Jaringan Way Tegaga	IV-24
Gambar 4.7	Daerah Irigasi Way Bangkenol	IV-25
Gambar 4.8	Daerah Irigasi Haru Sekunyir	IV-25
Gambar 4.9	Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Akses Air bersih.....	IV-36
Gambar 4.10	Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak.....	IV-37
Gambar 4.11	Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	IV-38
Gambar 4.12	Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik.....	IV-38
Gambar 4.13	Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman.....	IV-39
Gambar 4.14	Drainase Kawasan Sekuting Terpadu	IV-44



Gambar 4.15	MCK Pekon Ujung	IV-45
Gambar 4.16	MCK Pekon Giham	IV-45
Gambar 4.17	Hudran Umum Pekon Argomulyo, Batu Ketulis	IV-46
Gambar 4.18	Sambungan Rumah (SR) di Pekon Gedung Surian, Gedung Surian	IV-46
Gambar 4.19	Jalan lingkungan Kecamatan Suoh	IV-47
Gambar 4.20	Kronologis Proses Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Lampung Barat Dari tahun 2016-2023.....	IV-49
Gambar 4.21	Kronologis Progres Penyusunan RDTR Kota Liwa sampai tahun 2025.....	IV-51
Gambar 4.22	Peta Proses Bisnis Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	IV-54
Gambar 4.23	Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Lampung Barat	IV-58
Gambar 4.24	Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Lampung Barat.....	IV-58
Gambar 4.25	Pendampingan Dan Supervisi Badan Informasi Geospasial (B I G) Rangka Penyusunan RDTR Kota Liwa Kabupaten Lampung Barat.....	IV-59
Gambar 4.26	Peta Proses Bisnis Meningkatnya meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah	IV-64
Gambar 4.27	Pengukuran tanah Pemda Di kecamatan Sukau	IV-68
Gambar 4.28	Pengukuran Aset Tanah Pemda Untuk Jalan dan jembatan di Kecamatan lumbok Seminung	IV-69
Gambar 4.29	Sosialisasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Pekon Suka MajuKecamatan Lumbok Seminung	IV-70



- Gambar 4.30 Sosialisasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) di Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam IV-70
- Gambar 4.31 kemantapan jalan Kabupaten Lampung Barat 2022-2025 IV-75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja dilakukan melalui penyelarasan indikator kinerja utama, penguatan sistem pengukuran kinerja, serta peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis hasil.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya harus mempertimbangkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan memiliki legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..



C. Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445) dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pengairan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Bidang Pertanahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas



D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Perumusan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 didasarkan pada penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Berdasarkan dinamika pembangunan dan tantangan wilayah, terdapat beberapa isu strategis utama yang menjadi fokus penanganan, yaitu:

1. Peningkatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan Berkelanjutan Kondisi topografi Kabupaten Lampung Barat yang didominasi perbukitan dan rawan bencana menuntut penanganan jalan yang tidak hanya fokus pada capaian kemantapan jalan, tetapi juga ketahanan infrastruktur terhadap bencana longsor. Konektivitas antar-wilayah kecamatan dan akses menuju sentra produksi pertanian/perkebunan menjadi prioritas untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah.
2. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Ketahanan Pangan Sebagai daerah agraris, kinerja jaringan irigasi sangat vital. Isu strategis pada bidang ini meliputi rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak serta peningkatan indeks pertanaman melalui jaminan ketersediaan air yang merata dan terkendali.
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Minum dan Sanitasi Masih terdapat tantangan dalam pemenuhan akses air minum layak dan sanitasi aman, khususnya di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau Fokus isu ini adalah percepatan penanganan kawasan kumuh serta perluasan cakupan layanan air bersih guna menekan angka stunting melalui intervensi sanitasi lingkungan.
4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berwawasan Lingkungan Isu strategis tata ruang berfokus pada sinkronisasi antara perencanaan tata ruang dengan realisasi pemanfaatan lahan di lapangan. Penegakan aturan tata ruang menjadi krusial untuk



mencegah alih fungsi lahan konservasi dan memastikan investasi daerah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 didasarkan pada dinamika permasalahan pembangunan infrastruktur terkini serta tantangan pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Mengingat kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat yang didominasi oleh perbukitan dan kawasan konservasi, serta posisinya sebagai daerah rawan bencana geologi, maka isu strategis yang dihadapi Dinas PUPR pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: :

1. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;

Kondisi topografi Kabupaten Lampung Barat yang ekstrim menuntut standar pembangunan jalan yang tidak hanya fokus pada kemantapan permukaan (surface), tetapi juga pada stabilitas lereng dan drainase jalan.

Permasalahan saat ini Masih terdapat ruas jalan poros kecamatan dan desa yang mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan dan pergerakan tanah (longsor), yang berpotensi memutus akses ekonomi masyarakat dan distribusi hasil bumi. Tantangan 2025 Memastikan penanganan pemeliharaan jalan dilakukan secara responsif dan preventif untuk mempertahankan persentase kemantapan jalan sesuai target RPD, serta penanganan darurat yang cepat pada titik rawan bencana..

2. Ketersediaan air baku;

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumber daya air yang melimpah sebagai daerah hulu (catchment area), namun tantangan utamanya adalah manajemen distribusi dan kontinuitas ketersediaan air baku.

Permasalahan yang dihadapi Terjadinya fluktuasi debit air yang signifikan pada musim kemarau serta belum optimalnya infrastruktur penampung air (seperti embung atau long storage). Hal ini menyebabkan



defisit air baku di beberapa wilayah, yang berdampak pada suplai irigasi maupun bahan baku air minum. Tantangan pada tahun 2025 yaitu Meningkatkan kapasitas infrastruktur penyediaan air baku dan konservasi sumber mata air untuk menjamin kontinuitas suplai air sepanjang tahun, guna mendukung kebutuhan domestik masyarakat serta produktivitas pertanian.

3. Kualitas dan kuantitas perumahan dan lingkungan permukiman;

Pertumbuhan demografi menuntut ketersediaan hunian yang layak, namun tantangan ekonomi dan geografis di Lampung Barat menyebabkan masih adanya kesenjangan kualitas hunian.

Permasalahan: Masih tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di wilayah perdesaan dan adanya kantong-kantong permukiman kumuh dengan kualitas prasarana lingkungan (drainase/jalan lingkungan) yang buruk. Selain itu, banyak permukiman eksisting berada di lereng curam yang rawan bencana.

Tantangan 2025: Mengurangi jumlah RTLH melalui program bantuan stimulan perumahan, menata kawasan kumuh agar memenuhi standar kesehatan, serta memastikan pengembangan perumahan baru mematuhi standar konstruksi tahan gempa dan berada di zona aman bencana (mitigasi berbasis tata ruang).

4. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Sebagai "Kabupaten Konservasi", pengendalian pemanfaatan ruang menjadi instrumen vital untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Permasalahan saat ini Masih terjadinya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tekanan kebutuhan lahan untuk permukiman dan pertanian seringkali merambah zona rawan bencana atau zona lindung, yang diperparah dengan belum optimalnya instrumen pengendalian operasional (seperti RDTR) di seluruh kecamatan.

Tantangan pada tahun 2025 Mempercepat penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem perizinan (OSS) sebagai dasar penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang



(KKPR), serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian tata ruang untuk mencegah alih fungsi lahan yang memicu bencana ekologis.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada tujuan dan sasaran RPD dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 600/03/KPTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.



Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis . Adapun Tujuan Strategis Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat adalah "*Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana.*" Tujuan ini bermakna meningkatkan konektivitas antar wilayah, dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap, meningkatnya kesesuaian pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang, meningkatnya sistem jaringan/konektivitas perhubungan, dan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan dengan tetap memperhatikan aspek kebencanaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan Sasaran Strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Sasaran strategis Dinas PUPR tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan
2. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigas
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
4. Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW
5. Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

Untuk mencapai suatu sasaran pembangunan, rumusan strategi diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selanjutnya strategi yang dipilih akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan dijadikan dasar Prioritas Pembangunan Tahunan.

1. Strategi dan Arah Kebijakan.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 ditempuh melalui serangkaian strategi dan arah kebijakan yang terukur. Strategi ini dirumuskan untuk menjawab isu-isu strategis daerah, khususnya terkait kondisi topografi rawan bencana dan kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah konservasi. Berikut adalah penjabaran strategi dan arah kebijakan berdasarkan sasaran strategis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu.

Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. \

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan



Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

a) **Strategi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan**

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kemantapan jalan, Dinas PUPR menerapkan strategi penguatan konektivitas antar-wilayah kecamatan dan aksesibilitas menuju sentra produksi serta destinasi wisata. Mengingat kondisi geologis Lampung Barat yang labil, strategi ini dibarengi dengan penerapan infrastruktur jalan yang tangguh bencana (*Disaster Resilient Infrastructure*). Arah kebijakan yang ditempuh meliputi prioritas pemeliharaan rutin dan berkala untuk menjaga *holding capacity* jalan, pembangunan drainase permanen untuk mencegah genangan, serta penyiagaan alat berat dan Tim Reaksi Cepat (TRC) secara antisipatif guna menangani jalur logistik utama yang terputus akibat longsor atau bencana alam lainnya.

b) **Strategi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi**

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah, strategi difokuskan pada optimalisasi fungsi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dan konservasi sumber daya air di wilayah hulu. Hal ini dilakukan untuk menjamin kontinuitas suplai air ke lahan pertanian serta ketersediaan air baku masyarakat. Arah kebijakan operasionalnya dilaksanakan melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan sekunder yang mengalami kerusakan fisik maupun sedimentasi berat. Selain itu, Dinas PUPR juga memprioritaskan pembangunan bangunan penampung air



sebagai cadangan air baku saat musim kemarau, serta memperkuat pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pemeliharaan jaringan secara partisipatif.

c) **Strategi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman .**

Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui strategi percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Minum dan Sanitasi, serta peningkatan kualitas hunian yang layak huni, khususnya di desa-desa prioritas penanganan *stunting* dan wilayah terisolir. Arah kebijakan utamanya adalah memperluas cakupan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan maupun Non-Perpipaan ke daerah rawan air bersih, serta penyediaan sarana sanitasi (tangki septik) individual dan komunal yang memenuhi standar teknis. Di sisi perumahan, kebijakan diarahkan pada penanganan kawasan kumuh secara terpadu dan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

d) **Strategi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW.**

Strategi utama dalam bidang penataan ruang adalah mewujudkan tertib tata ruang melalui penguatan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang berbasis mitigasi bencana dan konservasi lingkungan. Hal ini krusial mengingat status Lampung Barat sebagai kabupaten konservasi. Arah kebijakan yang dilaksanakan meliputi percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mempermudah investasi yang taat aturan. Selain itu, dilakukan peningkatan pengawasan teknis dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan zonasi, terutama pada kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan sempadan sungai.

e) **Strategi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah.**



Untuk menjamin kepastian hukum dan tata kelola aset yang akuntabel, strategi difokuskan pada akselerasi pengamanan aset tanah milik pemerintah daerah. Arah kebijakan ditempuh melalui inventarisasi dan pengukuran ulang aset tanah di bawah ruas jalan kabupaten dan bangunan gedung pemerintah, yang dilanjutkan dengan proses sertifikasi bekerja sama dengan Kantor Pertanahan (BPN). Langkah ini diambil untuk mencegah sengketa kepemilikan lahan di kemudian hari.

2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Pengadaan Mebel
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
				Pembangunan Jalan
				Rekonstruksi Jalan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Rehabilitasi Jembatan
				Pembangunan Jembatan
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan
				Rehabilitasi Jalan
				Pemeliharaan Rutin Jalan
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Normalisasi/Restorasi Sungai



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
				Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Perumahan
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
				Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah			
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN		
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		
			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Inventarisasi dan	Pemanfaatan Tanah Kosong
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen formal yang memuat komitmen kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang berfungsi sebagai dasar pengukuran dan evaluasi pencapaian sasaran strategis tahun berjalan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024,

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	66,35
2	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	59,09
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	80,28
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan yang Dimanfaatkan Sesuai RTRW	100
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Pemerintah yang Disertifikas	100

Program Murni		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.206.989.544	APBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 3.178.429.233	APBD
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 4.968.592.600	APBD
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 5.135.578.000	APBD
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 455.430.000	APBD
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 3.258.844.770	APBD
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 28.172.624.737	APBD
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 78.706.000	APBD



Program Murni		Anggaran	Keterangan
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 602.925.000	APBD
10	Program Pengembangan Perumahan	Rp 84.588.982	APBD
11	Program Kawasan Permukiman	Rp 431.800.200	APBD
12	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 45.450.000	APBD
13	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	2.936.200.000	APBD
14	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp 392.878.000	APBD
	Jumlah	Rp 74.146.149.798,00	

Tabel 2.3

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	66,35
2	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	59,09
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	80,28
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan yang Dimanfaatkan Sesuai RTRW	100
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Pemerintah yang Disertifikas	100



	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 7.195.528.895	APBD P
2	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rp 7.210.514.433	APBD P
3	Program pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum	Rp 4.919.106.800	APBD P
4	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp 5.383.575.000	APBD P
5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Rp 406.127.000	APBD P
6	Program penataan bangunan gedung	Rp 3.422.598.770	APBD P
7	Program penyelenggaraan jalan	Rp 43.408.760.718	APBD P
8	Program pengembangan jasa konstruksi	Rp 135.007.000	APBD P
9	Program penyelenggaraan penataan ruang	Rp 698.509.500	APBD P
10	Program pengembangan perumahan	Rp 143.540.282	APBD P
11	Program kawasan permukiman	Rp 473.181.400	APBD P
12	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Rp 103.320.000	APBD P
13	Program pengelolaan tanah kosong	Rp 646.380.000	APBD P
	Jumlah	Rp 57.042.828.066	



Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2023-2026

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2023-2026

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	%	5 = $(\frac{\sum \text{Jalan Kabupaten Kondisi Mantap} / \sum \text{Panjang Jalan Kabupaten}}{\text{Kabupaten}}) \times 100 \%$	6 Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat	7 63,45	8 64,90	9 66,35	10 67,80	11 Persentase Jalan Mantap adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur Tingkat Kualitas Jalan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : B/323/KPTS/III.03/2023 tentang Ruas Jalan Kabupaten tanggal 4 Desember 2023 dengan panjang 668,9 KM . Adapun komponen pendukung dari perhitungan Persentase Jalan Mantap antara lain : 1. Jumlah jalan kabupaten dengan Kondisi Baik dan Sedang 2. Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Sehingga rumus Persentase Jalan Mantap yaitu: Jumlah



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
2	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	$= \left(\frac{\sum \text{Daerah Irigasi yang terlayani}}{\sum \text{Luas daerah Irigasi}} \right) \times 100 \%$	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	57,25	58,17	59,08	60	<p>Jalan Kabupaten dengan Kondisi Mantap (Kondisi Baik dan Sedang) di bagi dengan Jumlah Panjang Jalan Kabupaten</p> <p>Contoh Perhitungan: Daerah Kabupaten Lampung Barat Pada Tahun 2023 dengan kondisi baik dan sedang sepanjang 383,847 KM dan Panjang Jalan Kabupaten sepanjang 668,9 KM jadi: $= \left(\frac{383,847 \text{ KM}}{668,9 \text{ KM}} \right) \times 100\% = 57,68 \%$</p> <p>Persentase Luas Layanan Irigasi adalah Indikator atau tolak ukur untuk mengetahui Seberapa besar dari sistem irigasi yang dibangun untuk mendukung area pertanian. Jumlah Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 Tahun 2014 tentang Status</p>



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026		
											<p>Daerah Irigasi berjumlah 118 DI dengan Luas Sawah 11.442,51 Ha.</p> <p>Komponen Pendukung dari perhitungan Persentase Luas Layanan Irigasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">Luas Area Daerah yang teririgasi. yaitu luas dari area pertanian yang secara aktif mendapatkan suplai air dari sistem irigasi.Luas Total Daerah Irigasi, yaitu luas dari area Pertanian keseluruhan Daerah Irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat <p>Sehingga Rumus Persentase Luas Layanan Irigasi yaitu : Jumlah Luas Area Daerah yang Teririgasi dibagi Jumlah Luas Total Daerah Irigasi Di wilayah</p>



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	$= (0,2 \times \text{Persentase Akses Air bersih}) + (0,4 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak}) + (0,2 \times \text{Persentase jalan Lingkungan Kondisi baik}) + (0,1 \times \text{Persentase penanganan rumah tidak layak huni}) + (0,1 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman})$	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dan BPS Kabupaten Lampung Barat	77,68	78,78	80,28	81,38	<p>kabupaten Lampung Barat.</p> <p>Contoh Perhitungan : Pada Tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat membangun Jaringan Irigasi untuk melayani Daerah Irigasi sebesar 6.551,12 Ha dan dengan Jumlah Luas daerah Irigasi sebesar 11.442,51 Ha.</p> <p>$= (6.551,12 \text{ Ha} / 11.442,51 \text{ Ha}) \times 100\% = 57,26$</p> <p>Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur fasilitas umum dan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat telah tersedia dan berfungsi dengan baik, Berupa Akses Air Bersih, Akses Sanitasi, Akses Jalan Lingkungan, dan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.</p> <p>Komponen Pendukung dari</p>



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026		
											<p>Perhitungan Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Rumah Tangga Memiliki Akses Ke Air Bersih. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas layak (Toilet, Septictank) dan aman Jumlah Panjang Jalan Lingkungan dengan Kondisi Baik Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni <p>Sehingga Rumus Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan yaitu 20% capaian dari Akses Air Bersih , 20 % Capaian Jalan Lingkungan kondisi baik, 40 % dari capaian rumah tangga dengan sanitasi layak, 10 % penanganan Rumah tidak layak huni, dan</p>



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026		
											<p>10 % capaian rumah tangga dengan sanitasi aman.</p> <p>Contoh perhitungan . Pada tahun 2023 Persentase Akses Air bersih sebesar 89% dari jumlah Kepala Keluarga 84.034 KK di Kabupaten Lampung Barat, persentase Rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 95,46 %, persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik sebesar 62 % dan Persentase penanganan rumah tidak layak huni sebesar 92,98% serta persentase rumah tangga dengan sanitasi aman sebesar 1,22 %</p> <p>Jadi perhitungannya : $= (0,2 \times 89,00) + (0,4 \times 95,46) + (0,2 \times 62,00) + (0,1 \times 92,98) + (0,1 \times 1,22) = 77,80 \%$</p>



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	$= \left(\frac{\sum \text{Luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang per tahun}}{\sum \text{Luas lahan direncanakan per tahun}} \right) \times 100 \%$	Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat	100	100	100	100	Persentase luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang adalah indikator yang mengukur seberapa besar proporsi lahan yang telah digunakan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 - 2043. Tanggal 13 Desember 2023) . Rencana tata ruang ini mencakup perencanaan penggunaan lahan untuk berbagai keperluan, seperti pemukiman, industri, pertanian, kawasan hijau, dan infrastruktur. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas perencanaan tata ruang dan keberlanjutan pembangunan wilayah.



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026		
											<p>Komponen pendukung Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang per tahun Jumlah Luas lahan yang direncanakan per tahun <p>Sehingga rumus Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang yaitu Jumlah Lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang per tahun dibagi dengan Jumlah Luas lahan yang direncanakan per tahun dikali 100 %.</p> <p>Contoh Misalkan, kabupaten Lampung Barat, total luas lahan yang direncanakan untuk pemanfaatan adalah 10.000 hektar. Dari luas tersebut, 10.000 hektar telah</p>



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Yang disertifikasi	%	$= \left(\frac{\sum \text{Lahan Pemerintah tahun yang disertifikasi}}{\sum \text{Pengajuan Lahan Pemerintah tahun}} \right) \times 100 \%$	Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat	100	100	100	100	<p>dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang. Maka, persentase pemanfaatannya adalah:</p> <p>Persentase Pemanfaatan Lahan = $(10.000 / 10.000) \times 100\% = 100\%$</p> <p>Artinya, 100% dari total luas lahan yang direncanakan telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>Persentase lahan yang disertifikasi adalah indikator yang mengukur proporsi luas lahan yang telah memiliki sertifikat resmi dari total luas lahan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Sertifikasi lahan adalah proses administrasi yang memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan lahan dan merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya lahan. Indikator ini penting</p>



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026		
											untuk menilai efektivitas program pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam manajemen lahan. Komponen Pendukung Untuk indikator Persentase Lahan Yang disertifikasi adalah : 1. Jumlah Lahan Pemerintah yang di Sertifikasi Per tahun 2. Jumlah pengajuan lahan pemerintah untuk disertifikasi per tahun. Sehingga rumus perhitungan untuk Persentase Lahan Yang disertifikasi yaitu Jumlah lahan pemerintah yang disertifikasi per tahun di bagi dengan jumlah pengajuan lahan pemerintah untuk disertifikasi per tahun



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026		
											<p>Contoh perhitungan, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 terdapat total lahan sebanyak 50 Sertifikat . jumlah pengajuan lahan pemerintah untuk disertifikasi 50 Sertifikat . Maka, persentase lahan yang disertifikasi adalah:</p> $=(50/50) \times 100\% = 100$ <p>Artinya, 100% dari total luas lahan di wilayah tersebut telah memiliki sertifikat kepemilikan resmi untuk tahun 2023</p>



Anggaran belanja Tahun 2025 dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

**Anggaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025**

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp7.206.989.544
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp51.434.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp26.094.000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp4.025.000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp3.590.000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp4.845.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp3.480.000
				Rp4.155.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp5.245.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp5.955.043.069
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.939.233.069,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp4.600.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp5.825.000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp5.385.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp159.563.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp6.410.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp31.155.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp9.360.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp5.750.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp106.888.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp96.796.000
			Pengadaan Mebel	Rp17.150.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp79.646.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp118.202.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp6.250.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Rp42.800.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp69.152.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp825.951.475
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp64.200.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp120.140.500
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp21.280.000
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp39.046.250
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp581.284.725
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp28.172.624.737
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp28.172.624.737
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp1.138.000.000
			Pembangunan Jalan	Rp3.223.231.200
			Rekonstruksi Jalan	Rp14.305.485.157
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp1.583.901.460
			Rehabilitasi Jembatan	Rp1.008.840.000
			Pembangunan Jembatan	Rp0
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp683.774.000



Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	
			Rehabilitasi Jalan	Rp1.117.754.000	
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp5.111.638.920
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			Rp78.706.000
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp78.706.000
			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Rp78.706.000	
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi					
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Rp3.178.429.233	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp139.440.000	
		Normalisasi/Restorasi Sungai		Rp139.440.000	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Rp0	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp2.606.675.950	
			Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Rp0	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp0	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp1.658.278.233	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp685.800.000	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan	Rp694.911.000	



Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			Rawa	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Rp4.968.592.600
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Rp4.968.592.600
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Rp749.548.600
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp4.219.044.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Rp5.135.578.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp5.135.578.000
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp5.113.576.000
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp22.002.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			Rp455.430.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp455.430.000
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp455.430.000
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Rp0
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			Rp3.258.844.770



Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Rp3.258.844.770
			Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rp820.000.000
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.354.545.170
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp84.299.600
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp84.588.982
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp35.302.682
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp35.302.682
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp49.286.300
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp49.286.300
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp431.800.200
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp431.800.200
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang	Rp431.800.200



Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			PKP	
Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Rp84.588.982
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp35.302.682
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Rp35.302.682
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp49.286.300
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp49.286.300
Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah				
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			Rp45.450.000
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp45.450.000
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota)	Rp45.450.000
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			Rp2.936.200.000
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.936.200.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.936.200.000
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			Rp455.496.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		Rp124.575.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi		Rp124.575.000
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Rp330.921.000
			Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Rp330.921.000



C. Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana. Tujuan ini bermakna meningkatkan konektivitas antar wilayah, dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap, meningkatnya kesesuaian pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang, meningkatnya sistem jaringan/konektivitas perhubungan, dan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan dengan tetap memperhatikan aspek kebencanaan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (tahun) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Tabel 2.5

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	63,45	64,90	66,35	67,80
		Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	57,26	58,17	59,09	60,00
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	77,68	78,78	80,28	81,38
		Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100	100	100	100
		Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Yang disertifikasi	100	100	100	100



Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder*.

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Renstra 2023–2026 serta selaras dengan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026.



Tabel 2.6
Renstra

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan				Periode Akhir
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
Meningkatnya Layanan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				Indeks Layanan Infrastruktur Daerah			67,88	70,16	71,50	72,64	72,64
				Persentase Jalan Mantap	%	62,00	63,45	64,90	66,35	67,80	67,80
				Persentase Luas Layanan Irigasi	%	56,34	57,26	58,17	59,09	60,00	60,00
				Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	76,58	77,68	78,78	80,28	81,38	81,38
				Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase Lahan Yang disertifikasi	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase Jalan Mantap	%	62,00	63,45	64,90	66,35	67,80	67,80
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	79,69	83,05	83,25	83,5	83,75	83,75
				PROGRAMPENUNJANG							
				Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan							
				Meningkatnya SAKIP Perangkat							



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan				Periode Akhir	
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
		URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Daerah									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	11	11	11	11	44	
			Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	dokumen	7	5	5	5	5	20	
			Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	18	12	12	12	12	48	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	11	8	11	11	41	
		Koordinasi dan Penyusunan SKPD Dokumen RKA-	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	1	1	1	1	4	
		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	4	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	4	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	4	
		Koordinasi dan Penyusunan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	1	1	1	1	4	



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuannya	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan				Periode Akhir
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Peringkat Daerah	Laporan	18	12	12	12	12	48
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	63	63	63	63	63	252
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	4
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	18	4	4	4	4	16
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	1	1	1	4
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	63	63	63	63	63	252
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	4
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	4	4	4	4	16
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		Administrasi Kepegawaian	terlaksananya Monitoring, Evaluasi,	Jumlah Dokumen Monitoring,	Dokumen	0	6	6	6	6	24



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan				Periode Akhir	
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
		Perangkat Daerah	dan Penilaian Kinerja Pegawai	Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	2	2	8		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		6	6	6	24		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	2	2	8		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	16		
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	8	8	8	32		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	4	4	16		
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	48		
			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	48		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	16		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	8	8	8	32		
		Penyediaan Bahan Bacaan	Tersedianya Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan	Dokumen	4	4	4	4	16		



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan				Periode Akhir	
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
		dan Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan								
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	12	48	48
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	48	48
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Unit	54	54	54	54	54	216	216
		Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	4	4
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	50	50	50	50	200	200
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	3	3	3	12	12
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	270	240	240	240	240	960	960
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	48	48
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	48	48
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	270	240	240	240	240	960	960
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	48	48
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	12	12	12	48	48



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan				Periode Akhir
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	31	31	31	31	124	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	12	12	48	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	2	2	2	2	8	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	12	12	48	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	4	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	4	4	16	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya panjang ruas jalan dalam kondisi mantap	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	%	66,1	1,45	1,45	1,45	5,8	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Peningkatan Panjang Jalan kondisi Mantap	KM	10,5	10,5	10,5	10,5	42	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	12	12	12	12	48	
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	6	6	6	6	24	



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan				Periode Akhir
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jalan	Terbangunnya Jalan Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	2,58	2,58	2,58	2,58	10	
		Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	37	37	37	37	148	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	8	8	8	8	32	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	100	100	100	100	400	
		Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	20	20	20	20	80	
		Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	40	40	40	40	160	
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terehabilitasinya/Terekonstruksinya Jalan dan Jembatan Akibat Bencana	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	KM	1	1	1	1	4	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kepatuhan Pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan	Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	%	100	100	100	100	100	
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	0	1	1	1	4	
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	0	1	1	1	4	
	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi			Persentase Luas Layanan Irigasi	%	56,34	58,17	59,09	60	60	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya panjang jaringan irigasi berfungsi baik dan	Persentase peningkatan panjang irigasi Berfungsi	%	56,34	0,915	0,915	0,915	3,66	



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan				Periode Akhir
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Pengendalian Daya Rusak Air <i>Meningkatnya Peranganan lokasi rawan genangan banjir</i>	Baik <i>Jumlah titik lokasi yang rawan genangan banjir yang ditangani</i>	Lokasi	6	6	6	6	6	24
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	4	4	2	2	2	11
		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terbangunnya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	1,08
		Rehabilitasi Check Dam	Terehabilitasinya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	2	8
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Tertaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	7,4
		<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya panjang jaringan irigasi kondisi baik</i>	<i>Jumlah Panjang Jaringan Irigasi kondisi Baik</i>	KM	2,663	2,663	2,663	2,663	2,663	10,652
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	4	4	4	4	4	16
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2
		Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	2	2	2	2	2	8
		Pembangunan Jaringan Irigasi	Terbangunnya Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Rawa	KM	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	1,212



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan				Periode Akhir	
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
		Rawa	Rawa	yang Dibangun								
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0,906	0,906	0,906	0,906	0,906	3,624	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	2,616	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	88,2	
				Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	77,68	78,78	80,28	81,38	81,38	81,38	
				Persentase Peningkatan Akses Air Bersih	%	87,25	0,75	0,75	0,75	0,75	3	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	meningkatnya pengguna layanan air bersih	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM	SR	600	300	300	300	300	1500	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	4	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	600	300	300	300	300	1500	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	meningkatnya Rumah tangga yang memiliki Sanitasi atau sistem pengolahan air limbah layak	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak	%	92,94	1,68	1,68	1,68	1,68	6,72	



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan				Periode Akhir
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			meningkatkan Rumah tangga yang memiliki Sanitasi atau sistem pengolahan air limbah Aman	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Aman	%	0	1,22	1,61	2,00	2,39	2,79
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani Sanitasi	Rumah Tangga	900	900	900	900	900	3600
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Teroptimisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	500	500	500	500	500	2000
		Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tebangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	400	400	400	400	400	1600
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Saluran Drainase kondisi baik	Persentase Peningkatan Saluran Drainase kondisi baik	%		25	50	75	100	100
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	2500	2500	2500	2500	2500	10000
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	0	1	1	1	1	4
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	2500	2500	2500	2500	2500	10000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang memiliki sarana dan prasarana permukiman	Persentase Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	%	0	21,05	45,61	71,93	100	100
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan	Sistem Jaringan	60	70	75	80	80	285



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan				Periode Akhir	
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
			Kabupaten/Kota dengan kondisi baik	Strategis Daerah Kabupaten/Kota kondisi baik								
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	60	70	75	80		285	
		Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	7	7	7	6		27	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya bangunan Gedung Pemerintah dengan kondisi baik	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	%	0	50	75	100		100	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Unit	6	6	6	6		24	
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	5	5	5	10		25	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		4	
		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Unit	6	6	6	6		24	



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan				Periode Akhir	
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
		Daerah Kabupaten/Kota	Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsual								
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya penanganan Rumah korban bencana / Relokasi Program Pemerintah	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	%	100	50	75	100	100	100	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	25	25	25	25	100	100	
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	25	25	25	25	100	100	
		Penerbitan Izin dan Pembangunan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	15	15	15	15	60	60	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	15	15	15	15	60	60	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	meningkatkan jumlah rumah layak huni	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	%	98,57	0,05	0,25	0,25	1,1	1,1	
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya penyusunan dan/atau Review serta Terlegalisasinya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	4	4	
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya penyusunan dan/atau Review serta Terlegalisasinya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	4	4	



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan				Periode Akhir
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	200	200	200	200	800	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	200	200	200	200	800	
	Meningkatkan Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW			Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	%	0	100	100	100	100	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	3	4	1	9	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	0	0	1	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	0	2	
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	1	1	1	1	4	



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan				Periode Akhir
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	0	1	0	0	1	
		Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	0	1	0	0	1	
	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah			Persentase Lahan Yang disertifikasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase Kasus yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	1	1	1	5
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	1	1	1	5
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	Dokumen	1	1	1	1	1	4



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan				Periode Akhir		
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
		Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Survei dan pemetaan tanah Kabupaten Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Survei dan pemetaan Tanah kabupaten Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	500	500	500	500	100	100	100	100
		Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	500	500	500	500	500	500	500	2000
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	2000	2000	2000	2000	1000	1000	1000	5000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	2000	2000	2000	2000	1000	1000	1000	5000
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	500	500	400	400	400	400	400	1750
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	500	500	400	400	400	400	400	1750





BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat didukung oleh pegawai sebanyak 122 orang yang terdiri dari 65 ASN, 6 P3K, 53 P3K Paruh Waktu, dan 2 Non ASN, dengan dominasi tingkat pendidikan SMA sebesar 43,44%, S1 sebesar 39,34%, S2 sebesar 9,02%, dan D3 sebesar 8,20%. Proporsi pegawai berpendidikan sarjana (S1 dan S2) sebesar 48,36% menunjukkan dukungan yang cukup terhadap fungsi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian teknis sesuai tugas dan fungsi Dinas PUPR dalam Renstra 2023–2026. Namun apabila dibandingkan dengan kebutuhan ideal sebanyak 187 orang, maka ketersediaan pegawai baru terpenuhi sebesar 65,24%, sedangkan 34,76% atau sebanyak 65 orang masih belum terpenuhi, sehingga kondisi ini berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program teknis dan meningkatkan beban kerja pegawai yang ada, sehingga diperlukan strategi pemenuhan formasi secara bertahap serta peningkatan kapasitas dan penataan distribusi pegawai berbasis analisis beban kerja.. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi kebutuhan anjab pada masing-masing Unit Kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 3.1

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Organisasi	Golongan				Non ASN	Jumlah
	IV	III	II	I		
Kepala Dinas	1					1 Orang
Sekretariat						38 Orang
Sekretaris Dinas	1					1 Orang
Kepala Sub Bagian		1				1 Orang
Jabatan Fungsional		3				3 Orang
Staf ASN		2				2 Orang



Organisasi	Golongan				Non ASN	Jumlah
	IV	III	II	I		
P3K		6				6 Orang
P3K Paruh Waktu		24				24 orang
Staf Non ASN					1	1 Orang
Bidang Pengairan						9 orang
Kepala Bidang	1					1 Orang
Kepala Sub Bagian						0 Orang
Jabatan Fungsional		2				2 Orang
Staf ASN		3	3			6 Orang
Staf Non ASN						0 Orang
Bidang Bina Marga						19 Orang
Kepala Bidang	1					1 Orang
Kepala Sub Bagian						0 Orang
Jabatan Fungsional		3				3 Orang
Staf ASN		9	6			15 Orang
Staf Non ASN						0 Orang
Bidang Cipta Karya						10 orang
Kepala Bidang		1				1 Orang
Kepala Sub Bagian						0 Orang
Jabatan Fungsional		2				2 Orang
Staf ASN		6				5 Orang
Staf Non ASN					1	1 Orang
Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman						9 orang
Kepala Bidang		1				1 Orang
Kepala Sub Bagian						0 Orang
Jabatan Fungsional		2				2 Orang
Staf ASN		6				6 Orang
Staf Non ASN						0 Orang
Bidang Pertanahan						4 orang
Kepala Bidang	1					1 Orang



Organisasi	Golongan				Non ASN	Jumlah
	IV	III	II	I		
Kepala Sub Bagian						0 Orang
Jabatan Fungsional		1				1 Orang
Staf ASN		2				2 Orang
Staf Non ASN						0 Orang
UPT Sekuting Terpadu						34 orang
Kepala UPT		1				1 Orang
Kepala Sub Bagian		1				1 Orang
Jabatan Fungsional						0 Orang
Staf ASN		3				3 Orang
P3K Paruh Waktu					29	29 orang
					Jumlah	122 Orang

Tabel 3.2

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Pendidika	ASN	P3K	P3K Paruh Waktu	Non ASN	Jumlah	Persen
SMA	12	3	38		53	43,44%
D3	5		5		10	8,20%
S1	34	3	10	2	49	39,34%
S2	11				11	9,02%
Total	65	6	53	2	122	100%

B. Analisis Sarana dan Prasarana

kapasitas sarana dan prasarana pendukung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat teridentifikasi masih memerlukan penguatan, mengingat adanya disparitas antara ketersediaan fasilitas dengan beban kerja organisasi. Pada aspek dukungan administrasi dan teknologi informasi, rasio ketersediaan perangkat komputasi (PC dan Laptop) tercatat belum proporsional dibandingkan dengan jumlah aparatur yang ada. Keterbatasan unit perangkat kerja ini menjadi kendala teknis dalam akselerasi penyelesaian administrasi pemerintahan, pelaporan



kinerja, serta dukungan terhadap optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang berdampak pada efisiensi waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan.

Selanjutnya, pada aspek operasional lapangan, ketersediaan armada kendaraan dinas dan alat berat belum sepenuhnya memadai dalam menunjang mobilitas teknis, khususnya meninjau kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat yang memiliki kontur ekstrem dan indeks risiko bencana geologi yang tinggi. Minimnya jumlah kendaraan operasional taktis (tipe 4x4) dan unit alat berat yang siap pakai berimplikasi pada keterbatasan jangkauan monitoring proyek di wilayah terisolir serta mempengaruhi kecepatan waktu tanggap (*response time*) dalam penanganan darurat bencana infrastruktur. Oleh karena itu, strategi revitalisasi alat berat dan pemenuhan kendaraan operasional lapangan menjadi urgensi yang perlu diprioritaskan guna menjamin keberlanjutan pelayanan infrastruktur yang prima. Data sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Daftar Inventaris Sarana Prasarana Utama (Tahun 2025)

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Aset	Jumlah Unit	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan/Berat
1	Gedung Kantor	3	2	1
2	Gedung UPT Sekuting	4	4	-
2	Kendaraan Roda 4 (Operasional)	8	3	5
3	Kendaraan Roda 2 (Lapangan)	4	-	4
4	Alat Berat (Excavator/Motor Grader)	6	2	4



No	Jenis Aset	Jumlah Unit	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan/Berat
6	Laptop/PC Komputer/Printer/alat elektronik lainnya	42	20	22

C. Analisis Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 74.146.149.798, yang bersumber dari APBD. Melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2025 jumlah anggaran turun menjadi Rp 57.042.828.066 dengan belanja yang bersumber dari APBD dan Anggaran penurunan di perubahan di pengaruhi oleh dana DAK . Dengan Rincian Sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rekap DPA Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode Rekening	Uraian	Murni	Perubahan	Kurang lebih
		Jumlah(Rp)	Jumlah(Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH	330.800.000	263.800.000	-67.000.000
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	330.800.000	263.800.000	-67.000.000
4	Retribusi Daerah	330.800.000	263.800.000	-67.000.000
5	BELANJA DAERAH			
5	BELANJA OPERASI	24.841.170.027	26.235.530.556	1.394.360.529
5	01 Belanja Pegawai	5.812.645.200	5.939.233.069	126.587.869
5	02 Belanja Barang dan Jasa	18.998.524.827	20.266.297.487	1.267.772.660
5	06 Belanja Bantuan Sosial	30.000.000	30.000.000	Rp0,00
5	BELANJA MODAL	49.304.979.771	30.807.297.510	-18.497.682.261
5	01 Belanja Tanah		2.801.200.000	2.801.200.000
5	02 Belanja Peralatan dan Mesin	74.109.220	73.200.000	-Rp909.220,00
5	03 Belanja Gedung dan Bangunan	1.187.700.000		-Rp1.187.700.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.043.170.551	27.932.897.510	-20.110.273.041
			Jumlah Belanja	74.146.149.798	57.042.828.066	-17.103.321.732



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2025



Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2025 yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat

Tindak lanjut tersebut diarahkan pada penguatan aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal guna memastikan terwujudnya manajemen kinerja yang efektif, terukur, dan berorientasi hasil (outcome).





Tabel 4.1

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akip Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat

No.	Rekomendasi LHE 2025	AKSI TINDAK LANJUT	STATUS/PROGRES	BUKTI DUKUNG
1	Menyempurnakan Pohon Kinerja yang memenuhi Hubungan Kausilitas dan Prinsip Logis, serta menggambarkan Pemecahan Masalah Untuk Kondisi yang ingin diwujudkan dengan mengidentifikasi CSF dan Lebih Mengeksplorasi Intermediate Outcome yang Logis untuk mencapai Ultimate Outcome	<p>Teah dilakukan proses penyempurnaan dokumen pohon kinerja dengan menyesuaikan prinsip kausalitas dan logika hasil (logical framework). Identifikasi <i>Critical Success Factor</i> serta <i>Intermediate Outcome</i> telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Selain itu, diselenggarakan kegiatan pendampingan teknis bersama Bappeda sebagai upaya penguatan pemahaman penyusunan pohon kinerja.</p>	<p>Dalam proses revisi dan Penyempurnaan Pohon Kinerja. Target penyelesaian dokumen akhir pada akhir Triwulan II Tahun 2025.</p>	<p>1. Dokumen pohon kinerja dan Cascading CSF</p>  <p>2. Dokumentasi kegiatan Koordinas Dengan Bappeda Bidang PPEP tentang Pohon Kinerja Renstra dan Taging</p> 



No.	Rekomendasi LHE 2025	AKSI TINDAK LANJUT	STATUS/PROGRES	BUKTI DUKUNG
2	Setiap Pegawai Agar Membuat Laporan Pengukuran Kinerja Atau SKP Triwulan	Setiap Pegawai sudah dimintai kewajiban penyusunan dan pelaporan SKP triwulan bagi seluruh pegawai. mekanisme pelaporan telah disosialisasikan kepada seluruh bidang. Proses pengumpulan dan evaluasi dilakukan oleh tim sekretariat kepegawaian.	Implementasi telah berjalan sejak Januari 2025. Capaian pelaporan SKP Triwulan I mencapai 100% dari jumlah pegawai yang wajib lapor.	1. Rekapitulasi SKP Bulan Januari-Juli 2025- Contoh dokumen SKP pegawai
3	Memberikan Reward terhadap pegawai yang sangat baik kinerjanya dan punishment terhadap pegawai yang sangat buruk kinerjanya	Telah disusun kebijakan internal terkait pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) berbasis evaluasi SKP dan data kehadiran. yang telah dilaksanakan pertama kali pada Triwulan I Tahun 2025. Proses penilaian dilakukan secara objektif oleh tim penilai internal.	Telah diimplementasikan pada Triwulan I Tahun 2025. Penghargaan diberikan kepada pegawai dengan nilai kinerja tertinggi, serta telah dilakukan pembinaan kepada pegawai dengan capaian kinerja rendah.	<p>Sertifikat penghargaan</p>  <p>Rekapitulasi nilai kinerja dan kehadiran Pegawai</p> 



B. Capaian Kinerja 2025

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 600/03/KPTS/III.03/I/2023 tanggal 03 Januari 2023. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah mencapai kinerja yang baik dalam beberapa indikator, terutama dalam pemanfaatan lahan sesuai RTRW dan sertifikasi lahan pemerintah serta luas layanan irigasi. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti persentase jalan mantap, dan sarana prasarana lingkungan. Capaian terhadap target akhir Renstra bervariasi, dengan beberapa indikator telah melampaui target dan beberapa indikator lainnya masih perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang ditetapkan.

Tahun 2025 adalah tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja



sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Jalan Mantap	%	66,35	59,50	89,68
2	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	59,09	58,47	98,95
3	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	80,28	83,00	103,39
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	%	100	100	100.00
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	%	100	100	100.00

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar Nasional.

analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Jalan Mantap	66,35	59,50	89,68 %

Berdasarkan SK Bupati nomor: B/243/KPTS/III.03/2017 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten, memiliki panjang jalan kabupaten 724 KM. Dan telah di rubah SK Bupati Nomor :B/323/KPTS/III.03/2023 tentang Ruas Jalan Kabupaten tanggal 4 Desember 2023 dengan panjang 668,9 KM Target jalan mantap sesuai Renstra Dinas PUPR tahun 2023-2026 sebesar 67,8%, sesuai dengan peraturan menteri PU Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan, bahwa jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dalam kondisi baik atau sedang.

Berdasarkan Hasil dari survei kondisi jalan yang telah dilakukan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR pada tahun 2025 di dapat kondisi jalan mantap tahun 2025 sebesar 59,50 % dan tidak mantap sebesar 40,5% dari panjang Ruas Jalan kabupaten 668,9 KM berdasarkan SK Bupati Nomor B/323/KPTS/III.03/2023 tentang Ruas Jalan



Kabupaten tanggal 4 Desember 2023 Formulasi Pengukuran Persentase Jalan Mantap tahun 2023 :

$$\begin{aligned} \text{Jalan Mantap} &= (\sum \text{Jalan Kabupaten Kondisi Mantap} / \sum \text{Panjang Jalan Kabupaten}) \times 100 \% \\ &= (397,99 \text{ KM} / 668,9 \text{ KM}) \times 100 \% \\ &= \mathbf{59,50 \%} \end{aligned}$$

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Jalan Mantap" adalah sebesar 59,5% dari target sebesar 66,35% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 89,68%.

Tahun 2025 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Jalan Mantap" tahun ini adalah sebesar 59,5% , bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Sebesar 66,35 % maka capaian kinerjanya mencapai 89,68% Kondisi Jalan Kabupaten hingga akhir tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Kondisi Jalan kabupaten Tahun 2025

No.	Kondisi Jalan	Panjang jalan		Kondisi jalan	Panjang Jalan	
		KM	%		KM	%
1	Mantap	397,938	59,50	Baik	197,986	29,60
				Sedang	199,952	29,89
2	Tidak Mantap	270,9618	40,50	Rusak Ringan	39,782	5,95
				Rusak Berat	231,1798	34,56
JUMLAH		668,90	100,00%	JUMLAH	668,9	100,00%

Berdasarkan Data teknis Jalan yang telah survei oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 Kondisi mantap jalan 58,58% dari panjang jalan kabupaten 668,9 KM dan untuk tahun 2025 kondisi mantap jalan 59,50 %. Setelah dilakukan survei kondisi jalan pada akhir periode 2025.

Dalam rangka mencapai Sasaran "Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan", Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat melaksanakan serangkaian kegiatan utama yang secara langsung berdampak terhadap peningkatan persentase jalan mantap Tahun 2025. Kegiatan yang



dilaksanakan difokuskan pada pekerjaan fisik dan teknis yang berkontribusi langsung terhadap kondisi kemantapan jalan.

Tahapan kegiatan diawali dengan pelaksanaan survei dan penilaian kondisi jalan pada bulan Januari sampai Februari 2025 oleh Bidang Bina Marga. Survei dilakukan terhadap seluruh ruas jalan kabupaten sepanjang 668,9 km sesuai dengan SK Bupati tentang Ruas Jalan Kabupaten. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data aktual kondisi jalan berdasarkan parameter teknis seperti kondisi permukaan, struktur perkerasan, serta tingkat kerusakan. Hasil survei menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan ruas jalan tahun berjalan.

Berdasarkan hasil analisis teknis tersebut, dilakukan penilaian tingkat kerusakan, fungsi konektivitas antar wilayah, akses menuju sentra produksi pertanian, serta ruas dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Proses ini melibatkan koordinasi antara Bidang Bina Marga, Sekretariat Dinas, dan Bappeda guna memastikan kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan pekerjaan fisik dilaksanakan mulai April sampai Oktober 2025. Kegiatan utama meliputi rehabilitasi dan peningkatan ruas jalan melalui overlay perkerasan, perbaikan struktur pondasi jalan, pelebaran badan jalan pada titik sempit, serta penguatan drainase untuk mengurangi genangan air yang mempercepat kerusakan jalan. Selain itu, dilakukan pula kegiatan pemeliharaan rutin sepanjang tahun berupa penambalan lubang, perawatan bahu jalan, pembersihan saluran tepi jalan, serta perbaikan kerusakan ringan agar kondisi jalan mantap tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan kualitas

Mengingat kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat yang berbukit dan rawan longsor, pada beberapa ruas prioritas juga dilaksanakan penguatan infrastruktur tangguh bencana melalui pembangunan talud penahan tanah, pemasangan bronjong, serta normalisasi saluran air. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas badan jalan dan mencegah kerusakan berulang akibat faktor alam.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak secara lintas fungsi. Bidang Bina Marga berperan dalam perencanaan teknis, pengendalian mutu, dan pengawasan pekerjaan. Tim teknis lapangan melakukan Monitoring progres fisik secara berkala. Penyedia jasa konstruksi melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan. Bappeda berperan dalam sinkronisasi prioritas pembangunan,



sementara Inspektorat Daerah melakukan fungsi pengawasan internal. Partisipasi masyarakat dan pemerintah pekon juga berkontribusi melalui penyampaian informasi kondisi kerusakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Secara fungsional, rangkaian kegiatan tersebut membentuk alur kinerja yang terintegrasi, dimulai dari survei kondisi jalan, perencanaan Konstruksi, pelaksanaan konstruksi, pengawasan teknis, hingga evaluasi hasil dan pembaruan data kemantapan jalan. Alur ini memastikan adanya hubungan yang jelas antara kegiatan fisik dengan capaian indikator kinerja.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa persentase jalan mantap Tahun 2025 mencapai 59,50%. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra, capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya serta mencerminkan efektivitas program rehabilitasi dan pemeliharaan yang dilaksanakan. Upaya penguatan infrastruktur tangguh bencana dan pemeliharaan preventif menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kondisi jalan di tengah tantangan geografis dan keterbatasan fiskal daerah.


Dengan demikian, pencapaian Sasaran 1 tidak hanya ditunjukkan melalui angka kemantapan jalan, tetapi juga melalui proses kerja teknis yang terstruktur, kolaboratif, dan berbasis data lapangan.

2. Peta Proses Bisnis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

Peta proses bisnis memiliki peran penting dalam mengoptimalkan kinerja organisasi, terutama dalam konteks meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, melalui visualisasi alur kerja yang sistematis. Dengan pemetaan ini, identifikasi inefisiensi dan duplikasi pekerjaan menjadi lebih mudah, memungkinkan organisasi untuk merampingkan proses dan meningkatkan produktivitas. Komunikasi antar departemen pun terfasilitasi, memastikan pemahaman yang seragam dan kolaborasi yang efektif. Selain itu, peta proses bisnis menyediakan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data, memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan dengan lebih cepat dan tepat dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Berdasarkan Ketentuan Mantri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2028 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Dinas PUPR menyusun Peta Proses Bisnis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten



Lampung Barat Nomor:600/22/KPTS/III.03/II/2023 tanggal 2 Mei 2023, sebagai langkah nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kualitas infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Lampung Barat.



Gambar 4. 1 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

Output dari proses bisnis ini adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan, yang merupakan tujuan utama PUPR. Selain itu, terdapat output lain kondisi jalan yang mantap. Output ini menunjukkan hasil dari semua kegiatan yang dilakukan dan menjadi indikator keberhasilan PUPR. Peta ini secara keseluruhan memberikan gambaran yang komprehensif tentang alur kerja PUPR, menunjukkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas infrastruktur jalan.



3. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan.

Peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan suatu upaya yang kompleks dan memerlukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Analisis faktor pendukung ini menjadi langkah awal yang penting untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret dalam mencapai sasaran tersebut.

Tabel 4.5

**Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Tahun 2025**

No	Sasaran dan Indikator	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi/Upaya Perbaikan
1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Indikator: Persentase Jalan Mantap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsistensi program dan penganggaran pada Program Penyelenggaraan Jalan. 2. Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala secara berkelanjutan. 3. Dukungan survei kondisi jalan berbasis data teknis. 4. Koordinasi lintas sektor dalam penanganan titik rawan longsor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan belanja modal akibat berkurangnya dana transfer/DAK. 2. Kondisi geografis perbukitan dan rawan longsor. 3. Tingginya curah hujan yang mempercepat kerusakan perkerasan. 4. Keterbatasan alat berat dan kendaraan operasional dalam kondisi optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas penanganan ruas strategis dan akses sentra ekonomi. 2. Penguatan desain struktur jalan tahan bencana (<i>disaster resilient</i>). 3. Optimalisasi pemeliharaan preventif untuk menekan kerusakan berat. 4. Revitalisasi alat berat dan peningkatan dukungan operasional lapangan.

4. Realisasi Anggaran Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

Pada Tahun Anggaran 2025, untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 33.004.296.556, dengan realisasi sebesar Rp 32.269.742.324 atau mencapai tingkat serapan 97,77%. Tingginya realisasi anggaran ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten telah berjalan secara optimal dari sisi penyerapan keuangan. Namun demikian, meskipun tingkat serapan anggaran tergolong sangat baik, capaian indikator Persentase Jalan Mantap



sebesar 59,50% mengindikasikan bahwa efektivitas penggunaan anggaran masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi geografis wilayah yang rawan longsor, curah hujan yang tinggi, serta keterbatasan kapasitas struktur jalan eksisting, sehingga ke depan diperlukan penguatan strategi pemeliharaan dan peningkatan kualitas konstruksi agar belanja yang dialokasikan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kemantapan jalan.

Tabel 4.6
Realisasi Anggaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Tahun 2025

KODE REKENING				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.238.162.544,00	6.969.500.204,00	96%
1.03	01	2.01		Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.293.000,00	66.705.300,00	99%
1.03	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1)	41.158.000,00	40.571.300,00	99%
1.03	01	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (2)	4.025.000,00	4.025.000,00	100%
1.03	01	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (3)	3.590.000,00	3.590.000,00	100%
1.03	01	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (4)	4.845.000,00	4.845.000,00	100%
1.03	01	2.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (5)	4.275.000,00	4.275.000,00	100%
1.03	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (6)	4.155.000,00	4.154.000,00	100%
1.03	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (7)	5.245.000,00	5.245.000,00	100%
1.03	01	2.02		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.955.043.069,00	5.710.534.625,00	96%
1.03	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (8)	5.939.233.069,00	5.694.724.625,00	96%
1.03	01	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (9)	4.600.000,00	4.600.000,00	100%
1.03	01	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD (10)	5.825.000,00	5.825.000,00	100%
1.03	01	2.02	08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (11)	5.385.000,00	5.385.000,00	100%
1.03	01	2.06		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.627.000,00	173.896.582,00	100%
1.03	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (13)	46.219.000,00	46.101.500,00	100%
1.03	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan (14)	9.360.000,00	9.360.000,00	100%
1.03	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (15)	5.750.000,00	5.750.000,00	100%



KODE REKENING				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.03	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (16)	106.888.000,00	106.275.082,00	99%
1.03	01	2.07		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.796.000,00	96.300.000,00	99%
1.03	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (17)	17.150.000,00	17.000.000,00	99%
1.03	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (18)	79.646.000,00	79.300.000,00	100%
1.03	01	2.08		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.452.000,00	113.394.403,00	96%
1.03	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (19)	6.500.000,00	6.492.000,00	100%
1.03	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik (20)	42.800.000,00	38.727.403,00	90%
1.03	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (21)	69.152.000,00	68.175.000,00	99%
1.03	01	2.09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	825.951.475,00	808.669.294,00	98%
1.03	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (22)	64.200.000,00	58.181.089,00	91%
1.03	01	2.09	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Besar (23)	120.140.500,00	113.145.000,00	94%
1.03	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (24)	21.280.000,00	21.250.000,00	100%
1.03	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehab. Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (25)	39.046.250,00	38.960.000,00	100%
1.03	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehab. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (26)	581.284.725,00	577.133.205,00	99%
1.03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	28.172.624.737,00	27.756.889.520,00	99%
1.03	10	2.01		Keg. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	28.172.624.737,00	27.756.889.520,00	99%
1.03	10	2.01	29	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (43)	1.138.000.000,00	1.128.757.120,00	99%
1.03	10	2.01	32	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan (44) (DIF)	3.223.231.200,00	3.009.406.200,00	93%
1.03	10	2.01	33	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan (45) (DAU dan DBH)	14.305.485.157,00	14.148.771.950,00	99%
1.03	10	2.01	34	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan (46)	1.583.901.460,00	1.581.330.200,00	100%
1.03	10	2.01	39	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan (47)	1.008.840.000,00	1.004.867.950,00	100%
1.03	10	2.01	43	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan (48)	683.774.000,00	675.223.500,00	99%

KODE REKENING				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.03	10	2.01	44	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (49) (DIF dan DAU)	1.117.754.000,00	1.114.330.100,00	100%
1.03	10	2.01	46	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan (50)	5.111.638.920,00	5.094.202.500,00	100%
1.03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	78.706.000,00	17.091.000,00	22%
1.03	11	2.02		Keg. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	78.706.000,00	17.091.000,00	22%
1.03	11	2.02	13	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota (51)	78.706.000,00	17.091.000,00	22%

Dari Tabel 4.8 Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Tahun 2024 didapat bahwa sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dianggarkan sebesar Rp 43.834.388.920,- dengan realisasi Rp. 43.237.498.886,- atau 98,64%%. Penurunan belanja modal jalan sebesar Rp 20,11 miliar pada APBD Perubahan berdampak pada terbatasnya ruang peningkatan kualitas jalan

5. Dokumentasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan



Gambar 4. 2 Ruas Jalan Sukamarga - Tuguratu



Gambar 4.3 Ruas Jalan Suoh



Gambar 4.4 Ruas Jalan BNS



Sasaran 2

Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Luas Layanan Irigasi	59,09	58,47	98,90 %

Bidang irigasi yang merupakan prasarana vital dalam menentukan keberhasilan tujuan pemerintah dalam mewujudkan bangsa ini untuk berkedaulatan dalam bidang pangan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkewajiban mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Untuk itu perlu dilakukan penetapan target penanganan prasarana irigasi.

Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 Tahun 2014 tentang Status Daerah Irigasi, jumlah Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Lampung Barat menjadi 118 DI dengan luas sawah 11.442,51 Ha. Target Persentase Luas Layanan Irigasi sesuai Renstra Dinas PUPR tahun 2025 sebesar 59,09%.

Formulasi Pengukuran Persentase Luas Layanan Irigasi:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Luas Layanan Irigasi} &= \left(\frac{\sum \text{Daerah Irigasi yang terlayani}}{\sum \text{Luas daerah Irigasi}} \right) \times 100 \% \\ &= \left(\frac{6.761,38 \text{ Ha}}{11.442,51 \text{ Ha}} \right) \times 100 \% \\ &= \mathbf{58,47 \%} \end{aligned}$$

Persentase Luas Layanan Irigasi dihitung dengan membandingkan total luas daerah irigasi yang terlayani air terhadap total luas daerah irigasi secara keseluruhan, kemudian dikalikan 100 persen. Berdasarkan data Tahun 2025, luas daerah irigasi yang terlayani sebesar 6.761,38 hektar dari total luas daerah irigasi sebesar 11.442,51 hektar, sehingga diperoleh capaian sebesar 58,47%.



Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebesar 59,09%, maka terdapat selisih sebesar 0,62% di bawah target yang ditetapkan. Selisih ini menunjukkan bahwa capaian layanan irigasi pada tahun berjalan belum sepenuhnya memenuhi target kinerja, meskipun secara umum tingkat layanan sudah mendekati target yang direncanakan. Ke depan, diperlukan optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta percepatan rehabilitasi pada saluran yang mengalami kerusakan agar capaian dapat melampaui target pada periode berikutnya

Tabel. 4.8
Data Dukung Capaian Indikator sasaran 2
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

Jaringan Irigasi/Pengairan	2023	2024	2025	Satuan
1. Panjang Jaringan Irigasi Teknis	126.371	126.371	126.371	Meter
1. Panjang Saluran Irigasi Primer				
1. Saluran Kondisi Baik	72.243,30	72.187,83	733.35,81	Meter
2. Saluran Kondisi Sedang	7.402,17	21.602,47	51.519,47	Meter
3. Saluran Kondisi Rusak Ringan	21.119,27	6.710,03	6.742,03	Meter
4. Saluran Kondisi Rusak Berat	25.606,26	25.870,67	25.757,67	Meter
2. Jumlah Bangunan Irigasi	118	118	118	Unit
3. Luas Sawah Beririgasi Non Teknis	5425,2	5425,2	5425,2	Ha
4. Luas Daerah Irigasi Teknis	11.442,51	11.442,51	11.442,51	Ha

Dalam rangka mencapai Sasaran “Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi”, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat melaksanakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan teknis hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan sedang hingga berat.

Perencanaan kegiatan dimulai Triwulan pertama 2025 melalui kegiatan survei dan inventarisasi kondisi jaringan irigasi kabupaten. Evaluasi teknis dilakukan terhadap bangunan utama, saluran primer dan sekunder, bangunan bagi dan sadap, serta kondisi sedimentasi dan kebocoran saluran. Hasil survei ini menjadi dasar dalam penyusunan desain teknis, rencana anggaran biaya, serta penetapan prioritas lokasi penanganan.



Pada tahap ini, dilakukan analisis tingkat kerusakan jaringan yang diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Jaringan dengan kerusakan berat dan berpotensi mengganggu luas layanan sawah secara signifikan diarahkan untuk penanganan melalui kegiatan rekonstruksi, sedangkan kerusakan sedang ditangani melalui rehabilitasi.

Perencanaan juga melibatkan koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dengan Dinas Pertanian untuk memastikan kesesuaian dengan data luas baku sawah dan pola tanam, serta Bappeda dalam rangka sinkronisasi prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan kegiatan fisik dilakukan pada triwulan ke 2 tahun 2025, dengan fokus pada tiga jenis penanganan utama:

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi, meliputi perbaikan saluran yang mengalami retak atau kebocoran, penggantian pasangan batu yang rusak, perbaikan bangunan bagi dan bangunan sadap, serta normalisasi saluran dari sedimentasi.
2. Rekonstruksi Jaringan Irigasi, dilaksanakan pada segmen jaringan dengan tingkat kerusakan berat atau kerusakan struktural akibat faktor usia, longsor, maupun kerusakan akibat bencana. Kegiatan rekonstruksi meliputi:
 - a. Pembangunan ulang saluran yang runtuh,
 - b. Penguatan struktur pondasi dan dinding saluran,
 - c. Pembangunan kembali bangunan utama atau bangunan pengatur air,
 - d. Perbaikan trase saluran pada titik rawan longsor.

Kegiatan rekonstruksi ini bersifat permanen dan bertujuan memulihkan fungsi layanan air secara optimal pada areal pertanian yang sebelumnya terganggu.

Pemeliharaan Rutin Jaringan, dilakukan sepanjang tahun melalui pembersihan saluran, pengangkatan sedimen ringan, dan perbaikan minor untuk menjaga agar jaringan tetap berfungsi dan tidak mengalami degradasi.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak dengan peran yang saling terintegrasi. Bidang pengairan bertanggung jawab dalam penyusunan desain teknis, pengendalian mutu, dan pengawasan pekerjaan. Penyedia jasa konstruksi melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis. Dinas Pertanian memberikan data dukung luas layanan dan pola tanam. Bappeda berperan dalam sinkronisasi perencanaan dan pengendalian program. Sementara itu, Perkumpulan Petani



Pemakai Air (P3A) dilibatkan dalam pemeliharaan ringan dan pengawasan partisipatif di tingkat lapangan.

Secara manajerial, alur kegiatan dimulai dari survei kondisi jaringan, penyusunan desain teknis, penetapan prioritas rekonstruksi dan rehabilitasi, pelaksanaan konstruksi, pengawasan teknis, hingga evaluasi luas layanan irigasi pasca pekerjaan. Alur ini menunjukkan adanya hubungan kausal yang jelas antara kegiatan fisik dan peningkatan indikator kinerja.

Hasil pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 menunjukkan bahwa persentase luas layanan irigasi mencapai 59,09%, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Keberhasilan ini didukung oleh kombinasi antara rehabilitasi jaringan, rekonstruksi segmen rusak berat, serta pemeliharaan preventif yang menjaga stabilitas aliran air.

Dengan dilaksanakannya rekonstruksi pada jaringan dengan kerusakan struktural berat, layanan air irigasi pada beberapa wilayah yang sebelumnya terganggu dapat dipulihkan secara permanen, sehingga mendukung peningkatan intensitas tanam dan produktivitas pertanian.


Dengan demikian, pencapaian Sasaran 2 tidak hanya dihasilkan dari kegiatan pemeliharaan rutin, tetapi juga melalui intervensi rekonstruksi yang terencana, terstruktur, dan berorientasi pada keberlanjutan fungsi jaringan irigasi sebagai infrastruktur strategis daerah.

2. Peta Proses Bisnis Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

Peta proses bisnis memiliki peran penting dalam mengoptimalkan kinerja organisasi, terutama dalam konteks Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi, melalui visualisasi alur kerja yang sistematis. Dengan pemetaan ini, identifikasi inefisiensi dan duplikasi pekerjaan menjadi lebih mudah, memungkinkan organisasi untuk merampingkan proses dan meningkatkan produktivitas. Komunikasi antar departemen pun terfasilitasi, memastikan pemahaman yang seragam dan kolaborasi yang efektif. Selain itu, peta proses bisnis menyediakan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data, memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan dengan lebih cepat dan tepat dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Berdasarkan Ketentuan Mantri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2028 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis



Instansi Pemerintah, Dinas PUPR menyusun Peta Proses Bisnis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Nomor:600/22/KPTS/III.03/I/2023 tanggal 2 Mei 2023, sebagai langkah nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kualitas Layanan Infrastruktur Irigasi di wilayah Kabupaten Lampung Barat.



Gambar 4. 5 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Kualitas infrastruktur irigasi

Peta proses bisnis ini secara spesifik menggambarkan alur kerja yang berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur irigasi. Struktur dasarnya terdiri dari input, proses utama, dan output, yang secara sistematis menunjukkan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan. Input utama dalam peta ini adalah pembangunan jaringan irigasi dan penanganan lokasi rawan genangan banjir. Kedua input ini mencerminkan fokus PUPR dalam mengelola sumber daya air untuk pertanian dan pengendalian risiko bencana.

Output dari proses bisnis ini adalah meningkatnya kondisi jaringan irigasi dan meningkatnya penanganan lokasi rawan genangan banjir. Kedua output ini mencerminkan keberhasilan PUPR dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu



meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi dan mengurangi risiko bencana banjir. Peta proses bisnis ini secara keseluruhan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana PUPR mengelola sumber daya air dan infrastruktur irigasi untuk mendukung pembangunan daerah.

3. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Analisis faktor pendukung keberhasilan sasaran luas layanan irigasi melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai elemen yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang dapat memengaruhi keberhasilan sasaran luas layanan irigasi

Tabel 4.11
Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun 2025

No	Indikator	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi / Tindak Lanjut
1	Persentase Luas Layanan Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Konsistensi program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada DI kewenangan kabupaten. - Dukungan perencanaan berbasis data luas baku dan kondisi jaringan. - Peningkatan koordinasi dengan P3A dalam operasi dan pemeliharaan jaringan tersier. - Prioritas alokasi anggaran pada kegiatan perbaikan saluran dan bangunan pelengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya sedimentasi dan kerusakan saluran akibat curah hujan dan erosi. - Keterbatasan anggaran rehabilitasi untuk jaringan yang mengalami kerusakan berat. - Kondisi geografis perbukitan yang mempengaruhi stabilitas saluran irigasi. - Keterbatasan kapasitas teknis P3A dalam pemeliharaan rutin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan rehabilitasi jaringan irigasi rusak berat secara bertahap dan prioritas. - Penguatan pemeliharaan preventif untuk mencegah penurunan fungsi jaringan. - Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi P3A. - Optimalisasi perencanaan teknis berbasis kondisi riil lapangan dan skala prioritas.

4. Realisasi Anggaran Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

Pada Tahun Anggaran 2025, untuk mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi, dialokasikan anggaran melalui Program



Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 3.178.429.233, dengan realisasi sebesar Rp 3.166.885.500 atau mencapai tingkat serapan sebesar 99,64%. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sektor irigasi berjalan sangat optimal dari sisi penyerapan keuangan.

kegiatan utama yang mendukung sasaran tersebut meliputi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder dengan pagu sebesar Rp 3.038.989.233 dan realisasi sebesar Rp 3.028.351.500 (99,65%). Sub kegiatan yang memberikan kontribusi terbesar adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sebesar Rp 1.652.544.000 (99,65%), Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan sebesar Rp 685.075.000 (99,89%), serta Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup sebesar Rp 690.732.500 (99,40%). Selain itu, kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai dalam wilayah sungai juga terealisasi sebesar 99,35%.

Tabel 4.12

Realisasi Anggaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun 2025

KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.178.429.233,00	3.166.885.500,00	99,64%
1.03	02	2.01		Keg. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	139.440.000,00	138.534.000,00	99,35%
1.03	02	2.01	93	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai (27)	139.440.000,00	138.534.000,00	99,35%
1.03	02	2.01	120	Sub Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (28)	-	-	-
1.03	02	2.02		Keg. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.038.989.233,00	3.028.351.500,00	99,65%
1.03	02	2.02	04	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa (29)	-	-	-
1.03	02	2.02	08	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (30)	-	-	-
1.03	02	2.02	14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (31)	1.658.278.233,00	1.652.544.000,00	99,65%
1.03	02	2.02	21	Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (32)	685.800.000,00	685.075.000,00	99,89%
1.03	02	2.02	35	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (33)	694.911.000,00	690.732.500,00	99,40%

Tingkat serapan anggaran yang mencapai 99,64% menunjukkan efisiensi dan kepatuhan pelaksanaan program terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Dari sisi efektivitas, dukungan anggaran tersebut menghasilkan capaian indikator Persentase Luas Layanan Irigasi sebesar 58,47% atau 98,95% dari target 59,09%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan fungsi layanan irigasi, meskipun belum sepenuhnya melampaui target.

belanja yang difokuskan pada rehabilitasi dan operasi pemeliharaan jaringan memberikan dampak positif terhadap stabilitas layanan air irigasi. Namun demikian, peningkatan luas layanan secara signifikan masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi jaringan yang mengalami kerusakan berat dan faktor geografis. Dengan demikian, meskipun serapan anggaran sangat tinggi, peningkatan outcome layanan irigasi memerlukan strategi penguatan rehabilitasi struktural jangka menengah agar capaian indikator dapat melampaui target pada periode berikutnya.

6. Dokumentasi Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi



Gambar 4. 6 rehabilitasi Jaringan Way Tegaga



Gambar 4. 7 Daerah Irigasi Way Bangkenol



Gambar 4. 8 Daerah Irigasi Haru Sekunyr



Sasaran 3

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.13

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	80,28	83	103,39

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah, salah satu fokus utama adalah peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Sarana dan prasarana ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup perencanaan yang holistik untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Formulasi Pengukuran Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan} &= (0,2 \times \text{Persentase Akses Air bersih}) + (0,4 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak}) + (0,2 \times \text{Persentase jalan Lingkungan Kondisi baik}) + (0,1 \times \text{Persentase penanganan rumah tidak layak huni}) + (0,1 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman}) \\ &= (0,2 \times 89,43) + (0,4 \times 97,91) + (0,2 \times 29,22) + (0,1 \times 92,98) + (0,1 \times 0,35) \\ &= 83 \% \end{aligned}$$

Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :



Capaian kinerja nyata indikator "Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan" adalah sebesar 83% dari target sebesar 80,28% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,39% capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

a. Persentase Akses Air bersih

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan, penting bagi suatu wilayah untuk memastikan ketersediaan akses terhadap air bersih. Akses yang memadai terhadap air bersih memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, kebersihan, dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal, persentase akses terhadap air bersih menjadi salah satu indikator kunci yang harus diperhatikan.

persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk di dalamnya akses terhadap air bersih, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dan layanan dasar yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen Kabupaten Lampung Barat terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari lingkungan yang sehat dan berkelanjutan,

Tabel 4.14
Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Persentase Akses Air bersih

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Akses Air bersih	90,50 %	89,43 %	98,82%

pencapaian pendukung sasaran dalam meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, dengan fokus pada persentase akses air bersih. Indikator kinerja yang diukur adalah persentase akses air bersih, capaian hingga tahun 2025 dengan target 90,50% realisasi 89,43% terhadap target tersebut adalah 98.82%. Secara keseluruhan, data menunjukkan kemajuan yang positif dalam meningkatkan



akses air bersih, dengan capaian yang hampir memenuhi target tahunan dan kemajuan yang signifikan menuju target Renstra 2026. %

b. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak

Dalam upaya mencapai lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sanitasi yang layak merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Sanitasi yang baik tidak hanya memengaruhi kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak sangat penting karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Sanitasi yang baik mengurangi risiko penyebaran penyakit menular, meningkatkan kesejahteraan perempuan dengan memberikan rasa aman dan nyaman, menjaga kebersihan lingkungan dari pencemaran limbah, serta menjadi indikator kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan inklusif..

Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan Dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk akses terhadap sanitasi yang layak, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dan layanan dasar yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen suatu negara atau wilayah terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana semua individu memiliki hak yang sama untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Tabel 4.15
Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025
----	-------------------	------------



		Capaian 2023	Capaian 2024	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2023 terhadap 2026
1	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak	95,46 %	99,65%	97,56	97,91	103,48%	98,82 %	99,08 %

c. Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik

Berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor: B/273/KPTS/II.08/2013 tanggal 19 Juli 2013, total panjang jalan desa yang ditetapkan adalah 382,47 Km. Selanjutnya melalui SK Bupati Lampung Barat Nomor: B/69/KPTS/II.08/2022 tanggal 7 Desember 2022, dilakukan pembaruan penetapan ruas jalan lingkungan/desa dengan total panjang terbaru sebesar 575,74 Km. Dengan demikian terjadi peningkatan panjang jalan yang tercatat secara administratif sebesar 193,27 Km atau meningkat sekitar 50,53% dibandingkan penetapan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan pembaruan inventarisasi jaringan jalan serta penyesuaian status ruas yang menjadi kewenangan kabupaten.

Perubahan total panjang jalan tersebut berdampak langsung terhadap perhitungan indikator kondisi jalan. Pada tahun 2024, panjang jalan dalam kondisi baik tercatat sebesar 165,703 Km. Apabila dihitung berdasarkan total panjang lama (382,47 Km), persentase kondisi baik mencapai 62,2%. Namun setelah penyesuaian total panjang jalan menjadi 575,74 Km, persentase kondisi baik secara proporsional menurun menjadi 28,78%, meskipun tidak terjadi penurunan kualitas fisik jalan.

Dengan alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 2.485.196.725, mampu meningkatkan kondisi baik sekitar 2,236 Km, sehingga panjang jalan kondisi baik menjadi 29,22% dari total panjang jalan terbaru. Kenaikan ini relatif terbatas karena besarnya total jaringan jalan yang harus ditangani dibandingkan dengan kapasitas anggaran yang tersedia.

Secara strategis, indikator Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik memiliki kontribusi langsung terhadap sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman. Jalan lingkungan yang berada dalam kondisi baik meningkatkan aksesibilitas antar hunian, memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman secara keseluruhan. Ketersediaan jalan yang layak juga berpengaruh terhadap peningkatan nilai kawasan, mendukung akses pelayanan dasar seperti



pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat konektivitas internal wilayah permukiman. Oleh karena itu, peningkatan persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik tidak hanya berdampak pada indikator teknis infrastruktur, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan tata kelola kawasan permukiman secara berkelanjutan

Tabel 4.16
Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	68 %	29,22%	42,97%

d. Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.

Penanganan rumah tidak layak huni menjadi elemen krusial dalam upaya mencapai sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal. Rumah yang tidak layak huni tidak hanya menciptakan kondisi kehidupan yang tidak aman dan tidak sehat bagi penghuninya tetapi juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, persentase penanganan rumah tidak layak huni menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas dan keberlanjutan lingkungan.

Sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, penanganan rumah tidak layak huni memegang peranan penting sebagai bagian dari upaya tersebut.

Oleh karena itu, penanganan rumah tidak layak huni harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur lingkungan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat mencapai sasaran



persentase sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan

Tabel 4.17
Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	93,15	97,5 %	104,67%

Pada Tahun Anggaran 2025, indikator Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mencapai realisasi sebesar 97,5%, melampaui target tahunan sebesar 93,15% serta melampaui target akhir Renstra 2026 sebesar 93,21%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas perumahan masyarakat dan efektivitas intervensi program peningkatan rumah layak huni. Tingginya persentase penanganan RTLH berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman, karena rumah layak huni merupakan komponen fundamental dalam sistem permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berbasis By Name By Address (BNBA) di 15 kecamatan dengan total 2.100 unit. Angka tersebut setara dengan 2,50% dari total rumah di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 84.030 unit. Data ini menjadi dasar perencanaan intervensi peningkatan kualitas rumah layak huni secara bertahap dan terukur.

e. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman

Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman memegang peranan penting dalam mendukung capaian sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal. Sanitasi yang aman bukan hanya menjadi hak dasar setiap individu untuk hidup sehat dan berdaya, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, persentase rumah tangga dengan sanitasi aman menjadi indikator



kunci dalam mengevaluasi kemajuan menuju lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Peningkatan persentase rumah tangga dengan sanitasi aman adalah fondasi utama dalam mencapai sasaran peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang berkualitas. Sanitasi aman bukan sekadar tentang ketersediaan fasilitas, tetapi tentang menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan sanitasi aman, kita secara langsung meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, serta mencegah pencemaran lingkungan yang merusak sumber air dan tanah. Lingkungan permukiman yang sehat mendorong produktivitas masyarakat, mengurangi beban biaya kesehatan, dan meningkatkan nilai estetika lingkungan. Sanitasi aman adalah komponen integral dari infrastruktur permukiman yang layak, yang harus berjalan seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana lainnya seperti air bersih, pengelolaan sampah, dan drainase. Lebih dari itu, sanitasi aman berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan terkait kesehatan, air bersih, dan sanitasi, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan persentase rumah tangga dengan sanitasi aman adalah investasi strategis dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh, memastikan kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan yang berkelanjutan bagi semua.

Oleh karena itu, peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan lingkungan. Melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, kita



dapat mencapai sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik serta menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi semua.

Tabel 4.18

**Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2025 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman	1,22 %	1,22 %	2,39 %	2,09 %	87,45%	2,79 %	74,91%

Pada Tahun Anggaran 2025, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman mencapai 2,09%, meningkat dibanding capaian tahun 202 dan 2024 sebesar 1,22%. Meskipun realisasi tersebut belum memenuhi target tahun 2025 sebesar 2,39%, tingkat capaian telah mencapai 87,45% dari target tahunan. Secara kumulatif terhadap target akhir Renstra 2026 sebesar 2,79%, capaian telah mencapai 74,91%. Hal ini menunjukkan adanya progres positif, namun masih diperlukan percepatan intervensi dan penguatan program sanitasi agar target Renstra dapat tercapai secara optimal.

Dalam rangka mencapai Sasaran "Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman", Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat melaksanakan serangkaian kegiatan strategis yang difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman, khususnya pada wilayah prioritas dan kawasan dengan tingkat pelayanan yang belum optimal.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan Tahun 2025 mencapai 83%, melampaui target yang



ditetapkan sebesar 80,28%. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang terencana dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Tahap perencanaan dimulai pada Triwulan 1 tahun 2025 melalui kegiatan identifikasi kebutuhan dan pemetaan wilayah prioritas. Perencanaan dilakukan berbasis data By Name By Address (BNBA), hasil survei lapangan, serta usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang dan koordinasi dengan pemerintah Pekon. Analisis kebutuhan difokuskan pada:

- a. Kondisi jalan lingkungan,
- b. Drainase permukiman,
- c. Sarana sanitasi,
- d. Akses air bersih,
- e. Infrastruktur kawasan kumuh skala kecil.

Perencanaan teknis disusun oleh Bidang Cipta Karya dan Bidang Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk, risiko genangan, kondisi topografi, serta tingkat urgensi pelayanan dasar. Koordinasi dilakukan dengan Bappeda untuk memastikan kesesuaian dengan



prioritas pembangunan daerah serta integrasi dengan dokumen perencanaan tata ruang.

Pelaksanaan kegiatan fisik dilaksanakan mulai triwulan 2 2025. Kegiatan utama meliputi:

1. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman, berupa pengerasan dan pengecoran jalan lingkungan guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan konektivitas antar Pekon.
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase Lingkungan, untuk mengurangi genangan air dan risiko banjir lokal, terutama pada wilayah dengan kemiringan rendah.
3. Penyediaan dan Perbaikan Sarana Sanitasi, termasuk pembangunan fasilitas sanitasi komunal dan perbaikan saluran air limbah domestik guna mendukung lingkungan permukiman yang sehat.
4. Penataan Kawasan Permukiman Skala Kecil, melalui perbaikan infrastruktur dasar pada lokasi yang terindikasi sebagai kawasan dengan kualitas lingkungan rendah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan berbasis lokasi prioritas sehingga intervensi yang dilakukan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pelaksanaan kegiatan Sasaran 3 melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Bidang Cipta Karya dan Bidang Permukiman, perumahan dan Penataan ruang bertanggung jawab dalam perencanaan teknis, pengawasan mutu, dan evaluasi hasil pekerjaan. Penyedia jasa konstruksi melaksanakan pekerjaan fisik sesuai spesifikasi teknis. Pemerintah Pekon berperan dalam fasilitasi lokasi dan koordinasi masyarakat. Bappeda melakukan sinkronisasi program dengan arah



kebijakan pembangunan daerah, sementara Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan internal.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sarana yang telah dibangun, terutama dalam pemeliharaan fasilitas sanitasi dan drainase lingkungan.

Secara fungsional, rangkaian kegiatan membentuk alur kerja yang sistematis, dimulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan desain teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan lapangan, hingga evaluasi capaian indikator. Alur ini memastikan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara intervensi fisik dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman.


Capaian sebesar 83% pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat. Peningkatan jalan lingkungan dan drainase berdampak pada berkurangnya genangan air dan meningkatnya mobilitas warga. Penyediaan sarana sanitasi turut mendukung lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pencapaian Sasaran 3 tidak hanya tercermin dari angka capaian indikator, tetapi juga dari proses pelaksanaan kegiatan yang terstruktur, berbasis data kebutuhan, serta dilaksanakan melalui kolaborasi lintas fungsi dan partisipasi masyarakat.

2. Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

Peta proses bisnis memiliki peran penting dalam mengoptimalkan kinerja organisasi, terutama dalam konteks Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi, melalui visualisasi alur kerja yang sistematis. Dengan pemetaan ini, identifikasi inefisiensi dan duplikasi pekerjaan menjadi lebih mudah, memungkinkan organisasi untuk merampingkan proses dan meningkatkan produktivitas. Komunikasi antar departemen pun terfasilitasi, memastikan pemahaman yang seragam dan kolaborasi yang efektif. Selain itu, peta proses bisnis menyediakan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data, memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan dengan lebih cepat dan tepat dalam upaya meningkatkan kualitas


infrastruktur jalan. Berdasarkan Ketentuan Mantri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2028 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Dinas PUPR menyusun Peta Proses Bisnis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Nomor:600/22/KPTS/III.03/I/2023 tanggal 2 Mei 2023, sebagai langkah nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kualitas Layanan Saranan prasarana permukiman di wilayah Kabupaten Lampung Barat.



Gambar 4.9 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Akses Air bersih

Proses bisnis kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan telah dilaksanakan melalui tahapan yang mulai dari penyusunan KAK dan HPS, perencanaan teknis, verifikasi dan pengesahan dokumen, pemilihan penyedia, pelaksanaan konstruksi, hingga serah terima pekerjaan, dengan melibatkan unsur perencana, pengawas, pemerintah desa, dan PBJ sebagai bentuk pengendalian internal. Secara substansi, tahapan tersebut mendukung pencapaian sasaran


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman melalui peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan.



Gambar 4.10 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak


Proses bisnis kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (SPALD-S) telah dirancang melalui tahapan yang sistematis mulai dari penyusunan KAK dan HPS jasa konsultansi, perencanaan konstruksi oleh konsultan/TFL, pelaksanaan FGD atau ekspose perencanaan, verifikasi dan pengesahan dokumen, pemilihan penyedia, pelaksanaan konstruksi, hingga serah terima pekerjaan, dengan melibatkan pemerintah desa, pengawas, dan PBJ sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal. Rangkaian proses ini mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman*, khususnya terhadap indikator *Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak*, karena output pembangunan SPALD-S secara langsung meningkatkan akses

rumah tangga terhadap fasilitas pengolahan air limbah yang memenuhi standar kesehatan lingkungan




Gambar 4.11 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Proses bisnis kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan melalui tahapan perencanaan dan penyusunan bahan, rapat koordinasi perbaikan RTLH, survei lokasi calon penerima manfaat, verifikasi kelayakan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta BAST, hingga pelaporan kepada pimpinan dengan pengawasan kinerja oleh Inspektorat sebagai bagian dari pengendalian internal. Secara substansi, rangkaian proses ini mendukung sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman melalui peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sehingga lingkungan permukiman menjadi lebih layak, sehat, dan aman.



Gambar 4.12 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik

Proses bisnis kegiatan Rekonstruksi Jalan dilaksanakan melalui tahapan penyusunan dokumen HPS, proses pengadaan, penentuan titik nol pelaksanaan, pelaksanaan rekonstruksi, pengawasan pekerjaan, penyusunan laporan progres, hingga pelaporan kepada pimpinan, dengan melibatkan unsur PUPR, penyedia jasa, PBJ, Bagian Administrasi Pembangunan, serta pengawasan kinerja oleh Inspektorat sebagai bagian dari pengendalian internal. Rangkaian tahapan tersebut mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman, khususnya terhadap indikator Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik, karena kegiatan rekonstruksi secara langsung meningkatkan kualitas struktur dan fungsionalitas jalan lingkungan sehingga memperbaiki aksesibilitas kawasan permukiman



Gambar 4.13 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman

Proses bisnis kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dilaksanakan melalui tahapan penyusunan KAK dan HPS jasa konsultansi, perencanaan konstruksi oleh konsultan/TFL, FGD atau ekspose perencanaan, verifikasi dan pengesahan dokumen, pemilihan penyedia, pelaksanaan konstruksi, hingga serah terima pekerjaan dengan melibatkan unsur pemerintah desa, pengawas, dan PBJ sebagai bagian dari pengendalian internal. Rangkaian proses ini secara langsung mendukung sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman, khususnya terhadap indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman, karena pembangunan dan perluasan SPALD-T meningkatkan akses



rumah tangga terhadap sistem pengolahan air limbah yang memenuhi standar teknis dan kesehatan lingkungan.

3. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Analisis faktor pendukung keberhasilan sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai elemen yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang dapat memengaruhi keberhasilan sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

Tabel 4.19
Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Tahun 2025

No	Indikator	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi / Tindak Lanjut
1	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan berbasis data (BNBA dan pemetaan kebutuhan wilayah prioritas) Dukungan pendanaan pusat, provinsi, dan APBD Kabupaten Koordinasi lintas OPD dan pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan Komitmen manajemen kinerja dan pengawasan berbasis SAKIP Partisipasi masyarakat dalam mendukung 	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan validitas dan pembaruan data di beberapa wilayah Keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan ketergantungan pada dana transfer Koordinasi antar sektor belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan awal Keterbatasan SDM teknis dan pengawasan lapangan Rendahnya kesadaran pemeliharaan sarana pasca pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> Pemutakhiran data secara berkala dan integrasi dengan data desa/DTKS Optimalisasi DAK dan sinergi program lintas sektor serta skema pembiayaan alternatif Penguatan forum koordinasi perencanaan dan monitoring terpadu Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan penguatan sistem monitoring Peningkatan sosialisasi dan pembentukan kelompok swadaya



No	Indikator	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi / Tindak Lanjut
		pembangunan lingkungan		masyarakat untuk pemeliharaan

4. Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman yang di targetkan Dinas PUPR mengalokasikan Anggaran Sebesar Rp.16.820.031.277

Tabel 4.20
Realisasi Anggaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Tahun 2025

KODE		PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.968.592.600,00	4.912.771.875,00	98,88%
1.03	03	2.01	Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.968.592.600,00	4.912.771.875,00	98,88%
1.03	03	2.01	25 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (34)	749.548.600,00	739.783.775,00	98,70%
1.03	03	2.01	32 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (35) DAK	4.219.044.000,00	4.172.988.100,00	98,91%
1.03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.135.578.000,00	5.135.271.750,00	99,99%
1.03	05	2.01	Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.135.578.000,00	5.135.271.750,00	99,99%
1.03	05	2.01	39 Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (36) (DAU dan DAK)	5.113.576.000,00	5.113.291.000,00	99,99%
1.03	05	2.01	41 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (37)	22.002.000,00	21.980.750,00	99,90%
1.03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	455.430.000,00	453.764.300,00	99,63%
1.03	06	2.01	Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	455.430.000,00	453.764.300,00	99,63%
1.03	06	2.01	12 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (38)	455.430.000,00	453.764.300,00	99,63%



KODE				PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.03	06	2.01	30	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (39)	-	-	-
1.03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.258.844.770,00	3.153.098.950,00	96,76%
1.03	08	2.01		Keg. Pengelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3.258.844.770,00	3.153.098.950,00	96,76%
1.03	08	2.01	19	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (40)	820.000.000,00	782.133.800,00	95,38%
1.03	08	2.01	21	Sub Kegiatan Pembangunan Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah (41)	2.354.545.170,00	2.337.430.550,00	99,27%
1.03	08	2.01	23	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (PTP), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG (42)	84.299.600,00	33.534.600,00	39,78%
1.03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.485.196.725,00	2.473.738.400,00	99,54%
1.03	10	2.01		Keg. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.485.196.725,00	2.473.738.400,00	99,54%
1.03	10	2.01	33	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan (45) (DAU dan DBH)	2.485.196.725,00	2.473.738.400,00	99,54%
1.04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	84.588.982,00	33.137.500,00	39,17%
1.04	02	2.03		Keg. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	35.302.682,00	-	0,00%
1.04	02	2.03	04	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana (54)	35.302.682,00	-	0,00%
1.04	02	2.06		Keg. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	49.286.300,00	33.137.500,00	67,23%
1.04	02	2.06	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (55)	49.286.300,00	33.137.500,00	67,23%
1.04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	431.800.200,00	423.688.200,00	98,12%
1.04	03	2.02		Keg. Penerbitan Izin Pemb. dan Pengembangan Kawasan Permukiman	431.800.200,00	423.688.200,00	98,12%
1.04	03	2.02	08	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP (56)	431.800.200,00	423.688.200,00	98,12%

Berdasarkan Tabel 4.24, realisasi anggaran pada sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik. Mayoritas program memiliki tingkat serapan anggaran di atas 95%, bahkan beberapa mendekati 100%. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terealisasi sebesar 98,88%, Program



Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar 99,99%, Program Pengembangan Sistem Drainase sebesar 99,63%, serta Program Penyelenggaraan Jalan sebesar 99,54%. Tingginya realisasi ini mencerminkan perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta pengendalian anggaran yang optimal.

Program Penataan Bangunan Gedung juga menunjukkan realisasi yang cukup baik sebesar 96,76%, meskipun terdapat sub kegiatan dengan realisasi rendah pada layanan penerbitan PBG dan SLF yang hanya mencapai 39,78%. Sementara itu, Program Kawasan Permukiman terealisasi sebesar 98,12%, menunjukkan konsistensi pelaksanaan kegiatan penataan kawasan. Namun demikian, terdapat satu program yang memerlukan perhatian khusus yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan realisasi sebesar 39,17%, yang dipengaruhi oleh tidak terealisasinya kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana.

Secara keseluruhan, tingginya tingkat realisasi anggaran pada sebagian besar program menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan efektif dan mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman sebesar 83% pada Tahun 2025. Korelasi antara serapan anggaran yang tinggi dan capaian kinerja yang melampaui target memperlihatkan bahwa alokasi sumber daya telah digunakan secara efisien dan tepat sasaran,

meskipun evaluasi lanjutan tetap diperlukan pada program dengan realisasi rendah untuk memastikan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya

5. Dokumentasi Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman



Gambar 4. 14 Drainase Kawasan Sekuting Terpadu



Gambar 4.15 MCK Pekon Ujung



Gambar 4.16 MCK Pekon Giham



Gambar 4.17 Hudran Umum Pekon Argomulyo, Batu Ketulis



Gambar 4.18 Sambungan Rumah (SR) di Pekon Gedung Surian, Gedung Surian



Gambar 4.19 Jalan lingkungan Kecamatan Suoh



Sasaran 4

Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.21
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100 %	100 %	100 %

RTRW sangat penting dalam membantu pemerintah daerah mengelola penggunaan lahan dan pembangunan wilayah secara efisien, berkelanjutan, dan berdaya dukung tinggi. Dengan memiliki RTRW yang baik, diharapkan wilayah tersebut dapat mengalami perkembangan yang teratur dan terkendali sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.


Sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang " adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2025 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 4 " Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 100%.

Pada tahun 2023 telah disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 - 2043.

Tanggal 13 Desember 2023. Berikut Kronologis Proses Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Lampung Barat Dari tahun 2016-2023.



Gambar 4.20 Kronologis Proses Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Lampung Barat Dari tahun 2016-2023

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota merupakan tahapan lanjutan dari perencanaan tata ruang yang lebih spesifik dan detail. Berikut adalah penjelasan mengenai proses penyusunan RDTR:

1. Analisis Data dan Informasi: Tahap awal dalam penyusunan RDTR adalah analisis data dan informasi terkait kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan wilayah yang bersangkutan. Data yang diperlukan mencakup data spasial, demografi, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain.
2. Konsultasi dan Partisipasi: Proses penyusunan RDTR melibatkan konsultasi dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Pertemuan terbuka, lokakarya, atau forum partisipatif lainnya digunakan untuk mendapatkan masukan dan memperoleh dukungan dari masyarakat.
3. Penetapan Visi dan Tujuan: Berdasarkan analisis data dan konsultasi publik, ditetapkanlah visi dan tujuan RDTR yang akan disusun. Visi dan




tujuan ini mencerminkan arah pembangunan wilayah yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu.

4. Perumusan Kebijakan: Kebijakan-kebijakan tata ruang ditetapkan untuk mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut meliputi pengaturan penggunaan lahan, zonasi, perkembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan lain-lain.
5. Pemetaan dan Zonasi: RDTR menghasilkan pemetaan dan zonasi wilayah yang jelas, termasuk penentuan lokasi dan tata ruang untuk berbagai kepentingan seperti pemukiman, industri, pertanian, konservasi, pariwisata, dan lain-lain.
6. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut: RDTR juga memuat rencana tindak lanjut berupa program, proyek, atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RDTR.
7. Pengesahan dan Implementasi: Setelah melalui proses penyusunan yang melibatkan konsultasi publik dan persetujuan pemerintah daerah setempat, RDTR kemudian disahkan sebagai instrumen perencanaan tata ruang yang sah. Selanjutnya, RDTR diimplementasikan dalam pembangunan dan pengaturan tata ruang wilayah bersangkutan.
8. Evaluasi dan Revisi: RDTR perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan keberlanjutannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam wilayah tersebut. Jika diperlukan, RDTR dapat direvisi untuk mengakomodasi perubahan kebijakan, kondisi sosial-ekonomi, atau perubahan lingkungan.

Penyusunan RDTR adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan memiliki RDTR yang baik, diharapkan

pengembangan wilayah dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Progres Penyusunan RDTR Kota Liwa



Gambar 4.21 Kronologis Progres Penyusunan RDTR Kota Liwa sampai tahun 2025

Dalam rangka mencapai Sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW”, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat melaksanakan kegiatan strategis yang difokuskan pada penguatan perencanaan detail tata ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten sepanjang Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, indikator pemanfaatan lahan sesuai RTRW menunjukkan capaian sebesar 100%, yang mencerminkan bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan ruang yang terdata telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pada Triwulan I Tahun 2025, Dinas PUPR melalui Bidang Penataan Ruang dan Bina Konstruksi melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan substansi teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), khususnya RDTR Kota Liwa. Kegiatan difokuskan pada pembaruan data spasial, penyesuaian terhadap dinamika kebijakan terbaru, serta penguatan muatan teknis zonasi dan arahan pemanfaatan ruang.



Pada Triwulan II Tahun 2025, dilaksanakan koordinasi lintas perangkat daerah dan harmonisasi substansi dengan Bappeda serta Bagian Hukum untuk memastikan keselarasan antara RDTR dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tahap ini juga mencakup penyempurnaan peta zonasi dan penguatan rencana tindak lanjut implementasi RDTR.

Pada Triwulan III Tahun 2025, dilaksanakan Konsultasi Publik I sebagai bagian dari proses partisipatif penyusunan RDTR, yang membahas analisis wilayah, konsep pengembangan kawasan, serta isu keberlanjutan pembangunan. Tahap ini penting untuk memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap rencana zonasi yang disusun. Pada Triwulan IV Tahun 2025, dilaksanakan Konsultasi Publik II yang menghasilkan kesepakatan pemanfaatan ruang dan penetapan Peraturan Zonasi sebagai instrumen pengendalian ruang yang lebih operasional. Tahap ini menjadi dasar penguatan fungsi pengendalian pemanfaatan lahan di tingkat kabupaten.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang Tahun 2025 dan dimonitor setiap triwulan. Pada setiap triwulan, dilakukan verifikasi kesesuaian rencana pembangunan terhadap pola ruang dan zonasi yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi:

- Penelaahan lokasi pembangunan terhadap peta RTRW dan RDTR,
- Verifikasi fungsi kawasan dan ketentuan zonasi,
- Koordinasi teknis apabila ditemukan potensi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Evaluasi triwulanan ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, perumahan, maupun kegiatan usaha tetap berada dalam koridor tata ruang yang berlaku.

Pelaksanaan Sasaran 4 melibatkan beberapa pihak secara terintegrasi. Bidang Penataan Ruang dan Bina Konstruksi bertanggung jawab dalam penyusunan RDTR serta pengendalian teknis pemanfaatan ruang. Bappeda berperan dalam sinkronisasi kebijakan tata ruang dengan arah pembangunan daerah. Bagian Hukum mendukung proses harmonisasi regulasi. Pemerintah kecamatan dan pekon dilibatkan dalam konsultasi publik serta penyampaian informasi kepada masyarakat.

Koordinasi lintas sektor ini memastikan bahwa setiap rencana pembangunan sektoral tetap sesuai dengan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan.



Dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap dan terstruktur setiap triwulan, fungsi pengendalian tata ruang dapat berjalan secara sistematis dan terukur. Penyusunan RDTR yang lebih operasional serta pengendalian pemanfaatan lahan secara konsisten berkontribusi dalam meminimalkan konflik tata ruang dan meningkatkan kepastian hukum bagi kegiatan pembangunan.


Capaian indikator sebesar 100% Tahun 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan telah selaras dengan RTRW dan mendukung terwujudnya pembangunan wilayah yang tertib, terarah, serta berkelanjutan.

2. Peta Proses Bisnis Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

Peta proses bisnis memiliki peran penting dalam mengoptimalkan kinerja organisasi, terutama dalam konteks Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW, melalui visualisasi alur kerja yang sistematis. Dengan pemetaan ini, identifikasi inefisiensi dan duplikasi pekerjaan menjadi lebih mudah, memungkinkan organisasi untuk merampingkan proses dan meningkatkan produktivitas. Komunikasi antar departemen pun terfasilitasi, memastikan pemahaman yang seragam dan kolaborasi yang efektif. Selain itu, peta proses bisnis menyediakan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data, memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan dengan lebih cepat dan tepat dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Berdasarkan Ketentuan Mantri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2028 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Dinas PUPR menyusun Peta Proses Bisnis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Nomor:600/22/KPTS/III.03/I/2023 tanggal 2 Mei 2023, sebagai langkah nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Peta Proses Bisnis ini menggambarkan alur kerja Dinas PUPR dalam "Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW" (PUPR-04) sebagai tujuan utama. Proses ini diawali dengan "Rencana Tata Ruang Wilayah" sebagai input, yang kemudian diolah melalui tiga sub-proses utama. Sub-proses pertama, PUPR-04.01, fokus pada pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi, dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota. Ini melibatkan serangkaian kegiatan evaluasi dan konsultasi

untuk memastikan bahwa rencana tata ruang wilayah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.



Gambar 4. 22 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

Peta proses ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pemanfaatan lahan. Melalui serangkaian evaluasi, konsultasi, dan sosialisasi, dinas ini berupaya memastikan bahwa pembangunan di wilayah kabupaten/kota dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, peta proses ini tidak hanya menggambarkan alur kerja, tetapi juga mencerminkan komitmen Dinas PUPR dalam mewujudkan pemanfaatan lahan yang optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



3. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah sebuah proses yang kompleks yang dipengaruhi dari berbagai faktor.

Tabel 4.22
Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran
Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Tahun 2025

No	Indikator	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi / Tindak Lanjut
1	Persentase Luas Lahan yang Dimanfaatkan Sesuai RTRW	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya dokumen RTRW Kabupaten yang menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang2. Progres penyusunan RDTR Kota Liwa sebagai instrumen operasional zonasi detail3. Integrasi proses perizinan (PBG/OSS) dengan verifikasi kesesuaian tata ruang4. Koordinasi lintas OPD dan pemerintah kecamatan/desa dalam pengendalian pemanfaatan ruang5. Dukungan kebijakan nasional dan NSPK dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Sebagian masyarakat dan pelaku usaha belum memahami ketentuan zonasi2. RDTR belum sepenuhnya ditetapkan sehingga belum terintegrasi penuh dengan OSS3. Potensi pembangunan tanpa izin atau perubahan fungsi lahan4. Koordinasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam tahap perencanaan awal5. Perubahan regulasi nasional yang memerlukan penyesuaian dokumen daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan sosialisasi RTRW dan publikasi peta zonasi secara digital2. Percepatan finalisasi dan penetapan RDTR serta integrasi dengan sistem OSS3. Penguatan pengawasan lapangan dan penegakan sanksi administratif4. Pembentukan forum koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang secara berkala5. Penyesuaian regulasi daerah secara berkala dan peningkatan kapasitas SDM teknis



4. Realisasi Anggaran Sasaran 3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman yang di targetkan Dinas PUPR mengalokasikan Anggaran Sebesar Rp326.777.000,-

Tabel 4.23
Realisasi Anggaran
Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Tahun 2025

KODE				PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	233.170.000,00	227.088.400,00	97,39%
1.03	12	2.01		Keg. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	233.170.000,00	227.088.400,00	97,39%
1.03	12	2.01	06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten Kota (52)	233.170.000,00	227.088.400,00	97,39%

Berdasarkan Tabel 4.29, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Total pagu anggaran sebesar Rp233.170.000,00 dengan realisasi sebesar Rp227.088.400,00, sehingga tingkat serapan anggaran mencapai 97,39%. Tingginya persentase realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dan hampir seluruh alokasi anggaran dapat dimanfaatkan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Anggaran tersebut difokuskan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), termasuk Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota. Tingkat serapan yang tinggi mencerminkan kelancaran proses administrasi dan teknis dalam penyusunan serta pengajuan persetujuan substansi RDTR. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendukung pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran sebesar 97,39% menunjukkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada sektor penataan ruang. Tingkat serapan yang optimal ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator Persentase Luas Lahan yang Dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang, karena keberhasilan penyusunan dan penetapan dokumen tata ruang menjadi dasar hukum dalam memastikan pemanfaatan lahan berjalan sesuai ketentuan RTRW. Dengan



demikian, realisasi anggaran tahun 2025 mendukung penguatan tata kelola pemanfaatan ruang secara tertib, terarah, dan berkelanjutan.

6. Dokumentasi Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW



Gambar 4. 23 Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Lampung Barat



Gambar 4.24 Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Lampung Barat



Gambar 4.25 Pendampingan Dan Supervisi Badan Informasi Geospasial (B I G) Rangka Penyusunan RDTR Kota Liwa Kabupaten Lampung Barat



Sasaran 5

Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.24
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Lahan Yang disertifikasi	100	100	100

Sasaran Meningkatkan Sertifikasi Lahan Pemerintah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Persentase Lahan Yang disertifikasi dari target 100 % yang dari 50 lahan yang di sertifikasi dari target sebesar 50 sertifikat pada tahun 2024:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Lahan Yang disertifikasi} &= (\sum \text{lahan Pemerintah yang telah disertifikasi} / \sum \text{lahan} \\ &\text{Pemerintah}) \times 100 \% \\ &= (50 \text{ Sertifikat} / 50 \text{ Sertifikat}) \times 100 \% \\ &= \mathbf{100 \%} \end{aligned}$$

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Persentase Lahan Yang disertifikasi " adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2025 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 " Persentase Lahan Yang disertifikasi " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 100%.

Dalam rangka mencapai Sasaran "Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah", Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat melaksanakan kegiatan strategis yang berfokus pada percepatan legalisasi aset



tanah milik pemerintah daerah guna memberikan kepastian hukum, mencegah potensi sengketa, serta memperkuat tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, indikator Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah menunjukkan capaian sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh target sertifikasi lahan pemerintah yang direncanakan pada tahun berjalan telah terealisasi.

Pada Triwulan I Tahun 2025, dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi data aset tanah milik pemerintah daerah. Kegiatan ini mencakup:

- Identifikasi lokasi tanah aset yang belum bersertifikat,
- Verifikasi dokumen kepemilikan dan riwayat penguasaan lahan,
- Penetapan prioritas lokasi sertifikasi berdasarkan tingkat urgensi dan potensi risiko sengketa.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan dengan koordinasi bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memastikan kesesuaian data aset dalam sistem pencatatan barang milik daerah.

Pada Triwulan II, dilaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang menjadi prioritas sertifikasi. Kegiatan ini meliputi:

- Pengukuran batas bidang tanah,
- Pemasangan tanda batas,
- Penyusunan gambar ukur dan peta bidang.

Pengukuran dilakukan bekerja sama dengan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) setempat guna memastikan kesesuaian dengan standar teknis pertanahan Nasional.



Pada tahap ini juga dilakukan klarifikasi lapangan apabila terdapat perbedaan batas atau indikasi tumpang tindih kepemilikan.

Pada Triwulan III, dilakukan pengajuan permohonan sertifikasi kepada Kantor Pertanahan berdasarkan dokumen yang telah diverifikasi dan hasil pengukuran yang telah disahkan. Proses ini mencakup:

- Penyerahan dokumen administrasi dan peta bidang,
- Pemeriksaan berkas oleh pihak ATR/BPN,
- Penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Koordinasi intensif dilakukan antara Dinas PUPR, ATR/BPN, dan BPKAD guna mempercepat proses administrasi serta memastikan tidak terjadi kendala hukum.

Pada Triwulan IV, dilakukan finalisasi dan pencatatan hasil sertifikasi dalam sistem pengelolaan aset daerah. Sertifikat yang telah diterbitkan didokumentasikan dan dicatat sebagai bagian dari penguatan legalitas aset pemerintah daerah.

Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap capaian sertifikasi tahun berjalan untuk menentukan langkah lanjutan pada tahun berikutnya, khususnya terhadap bidang tanah yang masih memerlukan penyelesaian administratif atau klarifikasi batas.

Pada akhir tahun 2025 Dinas PUPR telah Mensertifikasi lahan pemerintah sebanyak 50 . Jumlah bidang tanah Pemerintah per 31 Desember 2025 sebanyak 843 Bidang Tanah, Data Tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 459 Bidang tanah dan data tanah yang belum bersertifikat sebanyak 384 Bidang Tanah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan sertifikasi lahan pemerintah adalah persentase luas lahan yang berhasil disertifikasi oleh Dinas PUPR. Persentase ini mencerminkan seberapa besar upaya yang telah dilakukan dalam melakukan proses sertifikasi terhadap lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin besar pula dampak positifnya terhadap berbagai aspek, seperti pengelolaan aset yang lebih efektif, pengembangan infrastruktur yang terencana dengan baik, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan lahan tersebut.

Pelaksanaan Sasaran 5 melibatkan beberapa pihak secara terintegrasi. Bidang Pertanahan Dinas PUPR bertanggung jawab dalam inventarisasi, koordinasi



pengukuran, dan pengajuan sertifikasi. BPKAD berperan dalam penyediaan data aset dan pencatatan administrasi barang milik daerah. ATR/BPN melaksanakan proses pengukuran resmi dan penerbitan sertifikat. Pemerintah kecamatan dan pekon dilibatkan dalam klarifikasi batas wilayah serta verifikasi lapangan. Kolaborasi lintas fungsi ini memastikan bahwa proses sertifikasi berjalan sesuai ketentuan hukum dan menghasilkan dokumen legal yang sah.


Dengan tercapainya 100% target sertifikasi Tahun 2025, pemerintah daerah memperoleh kepastian hukum atas aset tanah yang digunakan untuk kepentingan publik, seperti jalan, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya. Sertifikasi lahan pemerintah juga meminimalkan potensi sengketa dan memperkuat posisi hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset.

Dengan demikian, pencapaian Sasaran 5 tidak hanya menunjukkan terpenuhinya target indikator kinerja, tetapi juga mencerminkan penguatan tata kelola aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.

2. Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

Peta proses bisnis memiliki peran penting dalam mengoptimalkan kinerja organisasi, terutama dalam konteks Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah, melalui visualisasi alur kerja yang sistematis. Dengan pemetaan ini, identifikasi inefisiensi dan duplikasi pekerjaan menjadi lebih mudah, memungkinkan organisasi untuk merampingkan proses dan meningkatkan produktivitas. Komunikasi antar departemen pun terfasilitasi, memastikan pemahaman yang seragam dan kolaborasi yang efektif. Selain itu, peta proses bisnis menyediakan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data, memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan dengan lebih cepat dan tepat dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Berdasarkan Ketentuan Mantri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2028 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Dinas PUPR menyusun Peta Proses Bisnis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Nomor:600/22/KPTS/III.03/I/2023 tanggal 2 Mei 2023, sebagai

langkah nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan Lahan Pemerintah di wilayah Kabupaten Lampung Barat.



Gambar 4. 26 Peta Proses Bisnis Meningkatnya sertifikasi lahan pemerintah

Proses bisnis kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong serta Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong dilaksanakan melalui tahapan perencanaan dan penyusunan data serta SK tim, rapat pembahasan dan persiapan pelaksanaan, verifikasi administrasi, penyusunan dokumen inventarisasi, pendataan dan penghitungan bidang tanah, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pendaftaran sertifikasi tanah pemerintah di Kantor Pertanahan yang dilanjutkan dengan pengukuran dan penetapan hak atas bidang tanah, serta pelaporan kepada pimpinan. Keterlibatan camat/peratin, ATR/BPN, BPKAD, tim penyelesaian, dan OPD terkait menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor dalam pengamanan aset daerah. Rangkaian proses ini secara langsung mendukung sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah, karena inventarisasi yang akurat, verifikasi dokumen yang valid, dan sinkronisasi data aset menjadi dasar hukum dalam pengajuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah milik pemerintah daerah..

Peta proses ini menggambarkan alur kerja sistematis di Dinas PUPR dalam upaya meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah. dengan tujuan akhir untuk menghasilkan sertifikat lahan pemerintah yang sah. Input awal berupa pembuatan



sertifikat lahan pemerintahan, sementara output yang diharapkan adalah sertifikat lahan yang telah diterbitkan. Proses ini terbagi menjadi lima sub-proses utama yang saling berkaitan dan berurutan.

3. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

Keberhasilan program sertifikasi lahan pemerintah dipengaruhi oleh komitmen kelembagaan, ketersediaan data aset, serta koordinasi aktif dengan instansi pertanahan. Namun demikian, masih terdapat hambatan seperti kelengkapan dokumen historis, keterbatasan anggaran, dan potensi sengketa lahan. Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan melalui penguatan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi koordinasi dengan Kantor Pertanahan guna meningkatkan persentase sertifikasi lahan pemerintah pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 4.25
Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran
Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun 2025

No	Indikator	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi / Tindak Lanjut
1	Persentase Lahan Pemerintah yang Disertifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen pimpinan daerah dalam pengamanan aset2. Ketersediaan data inventarisasi aset tanah (843 bidang)3. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) dalam proses sertifikasi4. Dukungan kebijakan nasional terkait pengamanan aset pemerintah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional5. Target kinerja yang terukur dalam perjanjian kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan anggaran untuk biaya pengukuran dan administrasi2. Data historis kepemilikan belum lengkap/dokumen lama tidak tersedia3. Proses administrasi dan verifikasi teknis memerlukan waktu cukup lama4. Tumpang tindih klaim atau potensi sengketa lahan5. Keterbatasan SDM teknis dalam pengurusan dokumen dan pemetaan	<ol style="list-style-type: none">1. Penganggaran bertahap dan prioritas pada lahan strategis2. Penelusuran dokumen arsip dan koordinasi dengan BPN3. Percepatan melalui penjadwalan sertifikasi kolektif dan pendampingan teknis4. Mediasi dan penyelesaian hukum secara administratif sebelum pengajuan sertifikat



No	Indikator	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi / Tindak Lanjut
				5. Peningkatan kapasitas SDM dan penggunaan sistem digitalisasi aset

4. Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah yang di targetkan Dinas PUPR mengalokasikan Anggaran Sebesar Rp 3.437.146.000,00,-.

Tabel 4.26
Realisasi Anggaran

Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun 2025

KODE				PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	101.430.000,00	101.013.958,00	99,59%
2.10	04	2.01		Keg. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	101.430.000,00	101.013.958,00	99,59%
2.10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	101.430.000,00	101.013.958,00	99,59%
2.10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.936.200.000,00	2.546.491.499,00	86,73%
2.10	05	2.01		Keg. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.936.200.000,00	2.546.491.499,00	86,73%
2.10	05	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (57 a)	2.936.200.000,00	2.546.491.499,00	86,73%
2.10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	442.878.000,00	422.360.740,00	95,37%
2.10	08	2.01		Keg. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	167.380.000,00	167.220.550,00	99,90%
2.10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (167.380.000,00	167.220.550,00	99,90%
2.10	08	2.02		Keg. Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	275.498.000,00	255.140.190,00	92,61%
2.10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	275.498.000,00	255.140.190,00	92,61%



Berdasarkan Tabel 4.33 Tahun 2025, realisasi anggaran pada sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Program Penyelesaian Sengketa Tanah memiliki pagu sebesar Rp101.430.000 dengan realisasi Rp101.013.958 atau sebesar 99,59%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian konflik pertanahan. Program Pengelolaan Tanah Kosong juga menunjukkan capaian tinggi dengan realisasi sebesar 95,37%, bahkan pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong mencapai 99,90%. Tingginya serapan anggaran ini menunjukkan bahwa pengendalian dan penataan aset tanah pemerintah berjalan optimal.

Namun demikian, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan memiliki realisasi sebesar 86,73% dari pagu Rp2.936.200.000. Meskipun masih dalam kategori baik, persentase tersebut menunjukkan adanya kendala administratif atau teknis dalam proses penyelesaian ganti kerugian. Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran yang dominan di atas 95% menunjukkan



pengelolaan keuangan yang efektif serta mendukung peningkatan kepastian hukum dan pengamanan aset tanah pemerintah pada Tahun 2025.

6. Dokumentasi Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah



Gambar 4. 27 Pengukuran tanah Pemda Di kecamatan Sukau



Gambar 4. 28 Pengukuran Aset Tanah Pemda Untuk Jalan dan jembatan di Kecamatan Iumbok Seminung



Gambar 4. 29 Sosialisasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Pekon Suka Maju Kecamatan Lumbok Seminung



Gambar 4. 30 Sosialisasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam



C. Perbandingan Kinerja

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 4.27
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023	2024		2025		Akhir Renstra 2026	
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Capaian dengan Akhir Renstra
1	Persentase Jalan Mantap	%	57,39	64,90	58,80	66,35	59,50	67,80	86,73%
2	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	57,26	58,17	58,17	59,09	58,47	60,00	96%
3	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	77,80	78,78	79,64	80,28	83,00	81,38	97,86%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100%
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100%

Berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2025, pencapaian Persentase Jalan Mantap pada tahun 2025 tercatat sebesar 59,50%, sedikit di bawah target yang ditetapkan yaitu 66,35%, dengan capaian sebesar 86,73% pada akhir Renstra 2026. Meskipun ada penurunan, capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun, perlu dicatat bahwa Persentase Jalan Mantap ini masih berada pada tahap perhitungan awal dan belum diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang dapat mempengaruhi hasil verifikasi akhir. Oleh karena itu, hasil ini masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut agar dapat memastikan kesesuaian antara perhitungan dan kondisi riil di lapangan. Fokus utama ke depan harus lebih pada peningkatan kualitas



jalan dan pengalokasian anggaran yang lebih optimal, khususnya untuk pemeliharaan dan peningkatan ruas jalan yang masih dalam kondisi belum mantap.

Sedangkan untuk Persentase Luas Layanan Irigasi, pencapaian pada tahun 2025 mencapai 59,09%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan Capaian Akhir Renstra 2026 mencapai 96%. Ini menunjukkan keberhasilan yang baik dalam pemeliharaan dan perluasan infrastruktur irigasi, yang sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan air secara efisien.

Pada Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan, Dinas PUPR berhasil melampaui target dengan Realisasi 2025 mencapai 83,00%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 80,28%, dengan Capaian Akhir Renstra 2026 mencapai 97,86%. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam menyediakan sarana dasar seperti sanitasi, air bersih, dan infrastruktur jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat.

Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW dan Sertifikasi Lahan Pemerintah telah mencapai hasil yang sangat baik, dengan 100% pencapaian pada tahun 2025 dan Capaian Akhir Renstra 2026 juga tercatat 100%. Kedua indikator ini menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan ruang dan aset pemerintah yang terencana dengan baik, serta meningkatkan kepastian hukum terhadap aset pemerintah, yang sangat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meskipun beberapa indikator, seperti Persentase Jalan Mantap, belum mencapai target yang ditetapkan, pencapaian untuk sebagian besar indikator lainnya menunjukkan hasil yang positif. Ke depan, fokus harus diberikan pada pemeliharaan jalan, penguatan infrastruktur irigasi, dan peningkatan sarana lingkungan untuk memastikan pencapaian target akhir Renstra 2026 secara optimal.

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan.

Secara keseluruhan, meskipun beberapa indikator, seperti Persentase Jalan Mantap, belum mencapai target yang ditetapkan, pencapaian untuk sebagian besar indikator lainnya menunjukkan hasil yang positif. Ke depan, fokus harus diberikan pada pemeliharaan jalan, penguatan infrastruktur irigasi, dan peningkatan sarana lingkungan untuk memastikan pencapaian target akhir Renstra 2026 secara optimal.

a. Perbandingan dengan tahun sebelumnya



Tabel 4.28

**Perbandingan capaian tahun sebelumnya
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2024 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Jalan Mantap	57,39	58,58	66,35	59,50	89,68	67,80	86,72

Berdasarkan perbandingan capaian tiga tahun terakhir, persentase jalan mantap Kabupaten Lampung Barat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada Tahun 2023 capaian sebesar 57,39%, meningkat menjadi 58,58% pada Tahun 2024, dan kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 59,50%. Kenaikan sebesar 0,92 poin persentase dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa program rehabilitasi dan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 mampu menjaga stabilitas dan memperbaiki kondisi ruas jalan kabupaten secara bertahap.

Meskipun realisasi Tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target tahunan sebesar 66,35% (tercapai 89,68%), capaian tersebut telah mencapai 86,72% terhadap target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 67,80%. Hal ini menunjukkan bahwa progres peningkatan kemantapan jalan masih berada dalam jalur perencanaan

jangka menengah, namun tetap memerlukan percepatan penanganan pada ruas prioritas agar target akhir Renstra dapat dicapai secara optimal.

Kemantapan Jalan Kabupaten Lampung Barat di tampilkan pada grafik sebagai berikut :



Gambar 4.31 kemantapan jalan Kabupaten Lampung Barat 2022-2025

Grafik menunjukkan bahwa tingkat kemantapan jalan Kabupaten Lampung Barat periode 2022–2025 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan stabil pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, persentase jalan mantap sebesar 62,4%, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 57,38%. Penurunan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh degradasi fisik jalan, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan regulasi dan kriteria penilaian jalan mantap dari Kementerian PUPR yang menetapkan standar kondisi mantap secara lebih ketat berdasarkan parameter teknis seperti *International Roughness Index (IRI)*, kondisi permukaan, dan struktur perkerasan. Pada tahun 2024 dan 2025 terjadi pemulihan bertahap menjadi 58,8% dan 59,5%, yang menunjukkan adanya penyesuaian dan perbaikan terhadap standar baru tersebut..

Sebaliknya, persentase jalan tidak mantap meningkat pada tahun 2023 menjadi 42,62% dari 37,6% pada tahun 2022, yang merupakan konsekuensi langsung dari perubahan klasifikasi teknis tersebut. Pada tahun 2024 dan 2025 angka ini kembali menurun menjadi 41,2% dan 40,5%, mencerminkan adanya peningkatan



kualitas penanganan jalan serta adaptasi terhadap regulasi baru. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun standar evaluasi menjadi lebih ketat, kinerja pengelolaan jalan tetap menunjukkan tren perbaikan.

Secara keseluruhan, tren 2022–2025 memperlihatkan bahwa setelah penyesuaian terhadap kebijakan teknis Kementerian PUPR, kondisi kemantapan jalan mulai bergerak ke arah yang lebih stabil dan meningkat. Meskipun capaian tahun 2025 belum kembali ke posisi tahun 2022, peningkatan dua tahun terakhir menunjukkan efektivitas program pemeliharaan dan rehabilitasi. Ke depan, diperlukan penguatan desain infrastruktur tangguh bencana serta pemeliharaan preventif agar peningkatan kemantapan dapat berlangsung lebih signifikan sesuai target Renstra.

a. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Target Provinsi,

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung untuk periode 2025–2029 dilakukan melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang menetapkan tolok ukur kinerja utama provinsi sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029.

Tabel 4.29

Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2025
Tentang Kemantapan jalan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi	Instansi
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pembangunan	Kemantapan Jalan	%	78,00	79,79 %	Provinsi Lampung
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	%	66,35	59,50 %	Dinas PUPR Lampung Barat

b. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Nasional,

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, indikator sektor jalan nasional dikembangkan menjadi Persentase Capaian Kinerja Layanan Konektivitas Jalan Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2025–2029, target nasional untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 80%:



Tabel 4.30

**Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi	Instansi
1.	layanan konektivitas jalan	Persentase capaian kinerja layanan konektivitas jalan	%	80	-	Kementerian PUPR
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	%	66,35	59,50 %	Dinas PUPR Lampung Barat

Mengacu pada RPJMN 2020–2024 dan Renstra Kementerian PUPR 2020–2024, target kemantapan jalan nasional ditetapkan sebesar 98% pada akhir periode perencanaan. Target tersebut menjadi acuan nasional dalam peningkatan konektivitas jaringan jalan. Untuk periode RPJMN 2025–2029, target kinerja akan menyesuaikan dengan kebijakan nasional yang baru ditetapkan

c. Benchmarking

Berdasarkan hasil *benchmarking* Tahun 2025, capaian kemantapan jalan Kabupaten Lampung Barat sebesar 59,50% masih berada di bawah capaian Provinsi Lampung yang mencapai 79,79% serta target nasional dalam RPJMN 2025–2029 sebesar 80% untuk indikator layanan konektivitas jalan. Selisih sekitar 20% antara kabupaten dengan provinsi dan nasional menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas infrastruktur dan fiskal, mengingat jalan provinsi dan nasional umumnya memiliki struktur perkerasan lebih kuat serta dukungan pendanaan yang lebih besar.

Tabel 4.31

Benchmarking Kemantapan Jalan Tahun 2025

Tingkat Pemerintahan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025
Nasional	Layanan Konektivitas Jalan	80%	–
Nasional (indikator lama 2024)	Jalan Nasional Mantap	98% (2024)	95%
Provinsi Lampung	Jalan Provinsi Mantap	78%	79,79%
Kab. Lampung Barat	Jalan Mantap	66,35%	59,50%



Perbedaan capaian ini juga dipengaruhi oleh karakteristik geografis Kabupaten Lampung Barat yang didominasi wilayah perbukitan dan rawan longsor, sehingga biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan relatif lebih tinggi dibanding wilayah lain. Selain itu, keterbatasan belanja modal akibat berkurangnya dana transfer turut mempengaruhi percepatan peningkatan kualitas jalan kabupaten.

Meskipun demikian, arah kebijakan Kabupaten Lampung Barat tetap selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi dalam meningkatkan konektivitas wilayah. Upaya peningkatan kemantapan jalan kabupaten berperan penting dalam mendukung sistem jaringan jalan secara hierarkis, khususnya dalam menunjang distribusi hasil pertanian dan memperkuat konektivitas antar kecamatan. Oleh karena itu, percepatan peningkatan kualitas struktur jalan dan optimalisasi pemeliharaan preventif menjadi strategi utama untuk memperkecil kesenjangan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

2. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

a. Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Tabel 4.32

**Perbandingan capaian tahun sebelumnya
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2025 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Luas Layanan Irigasi	57,26	58,17	59,09	58,47	98,90 %	60,00	96,95%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase luas layanan irigasi menunjukkan tren peningkatan yang stabil dalam tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2023 capaian sebesar 57,26%, meningkat menjadi 58,17% pada Tahun 2024, dan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 58,47% dari target 59,09%, dengan tingkat capaian 98,90%. Meskipun realisasi Tahun 2025 sedikit di bawah target tahunan, peningkatan sebesar 0,30 poin persentase dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi yang dilaksanakan mampu menjaga keberlanjutan fungsi layanan air bagi lahan pertanian.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 60,00%, capaian Tahun 2025 telah mencapai 96,95%. Kondisi ini menunjukkan



bahwa kinerja layanan infrastruktur irigasi berada pada jalur yang mendekati target akhir periode perencanaan. Dengan progres yang relatif stabil setiap tahun, diperlukan optimalisasi pemeliharaan preventif dan percepatan penanganan pada jaringan dengan tingkat kerusakan sedang agar target akhir Renstra dapat tercapai secara maksimal.

b. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Target Provinsi,

Pada Tahun 2025, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat menetapkan target Persentase Luas Layanan Irigasi sebesar 59,09% dengan realisasi sebesar 58,47%. Sementara itu, berdasarkan data resmi e-SAKIP Provinsi Lampung pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, indikator yang relevan pada tingkat provinsi adalah Persentase Peningkatan Fungsi Infrastruktur Sumber Daya Air, dengan target Tahun 2025 sebesar 35% dan realisasi sebesar 35% atau tercapai 100%

Tabel 4.33
Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2025
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi	Instansi
1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Pendukung Lumbung Pangan Nasional	Persentase Peningkatan Fungsi Infrastruktur Sumber Daya Air	%	35	35	Provinsi Lampung
2.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	59,09	58,47	Dinas PUPR Lampung Barat

c. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Nasional,

Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2025–2029, indikator nasional sektor sumber daya air yang relevan adalah Persentase Luas Baku Sawah Fungsional Beririgasi, dengan target Tahun 2025 sebesar 61,61%. Sementara itu, Kabupaten Lampung Barat menetapkan target Persentase Luas Layanan Irigasi sebesar 59,09% dengan realisasi sebesar 58,47%.

Jika dibandingkan dengan target nasional, capaian Kabupaten Lampung Barat masih berada di bawah target nasional dengan selisih sekitar 3,14% terhadap target



nasional 2025 dan sekitar 3,14% terhadap capaian riil 2025. Perbedaan ini dipengaruhi oleh perbedaan kewenangan pengelolaan irigasi, dimana pemerintah pusat menangani daerah irigasi kewenangan pusat dengan dukungan pembiayaan APBN, sementara kabupaten mengelola daerah irigasi skala kecil dengan keterbatasan fiskal dan kondisi geografis yang lebih menantang.

Namun demikian, secara substantif indikator kabupaten tetap selaras dengan arah kebijakan nasional dalam meningkatkan fungsi dan keberlanjutan layanan irigasi guna mendukung ketahanan pangan.

perbandingan Target Sasaran Strategis antara sasaran Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dengan Sasaran Nasional kementerian PUPR :

Tabel 4.34

Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi	Instansi
1.	Meningkatnya Ketersediaan Air melalui Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Luas Baku Sawah Fungsional Beririgasi	%	61,61	-	Kementerian PUPR
2.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	57,26	57,26	Dinas PUPR Lampung Barat

d. Benchmarking

Pada Tahun 2025, realisasi indikator Persentase Luas Layanan Irigasi Kabupaten Lampung Barat mencapai 58,47% dari target sebesar 59,09%, atau terealisasi 98,95% dari target kinerja. Hal ini mendekati target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Jika dibandingkan dengan target nasional dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2025–2029, yaitu Persentase Luas Baku Sawah Fungsional Beririgasi sebesar 61,61%, capaian Kabupaten Lampung Barat masih berada di bawah target nasional dengan selisih sekitar 3,14%. Namun demikian, kesenjangan ini relatif kecil, mengingat perbedaan kewenangan pengelolaan irigasi, kapasitas pendanaan, serta karakteristik daerah irigasi yang dikelola pemerintah kabupaten. Dari sisi kontribusi terhadap outcome nasional, capaian 58,47% tetap memberikan



dukungan terhadap sasaran peningkatan ketahanan pangan dan ketersediaan air irigasi.

Pada tingkat Provinsi Lampung, indikator yang digunakan adalah Persentase Peningkatan Fungsi Infrastruktur Sumber Daya Air dengan target 35% dan realisasi 100%. Meskipun indikator provinsi bersifat menyeluruh dan tidak secara metodologi dengan indikator kabupaten, arah kebijakan tetap sejalan dalam meningkatkan fungsi dan keberlanjutan infrastruktur air. Secara keseluruhan, kinerja Kabupaten Lampung Barat capaian mendekati target, selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta menunjukkan kontribusi nyata terhadap outcome sektor sumber daya air meskipun masih memerlukan optimalisasi rehabilitasi jaringan untuk meningkatkan capaian di atas rata-rata nasional pada periode berikutnya.

3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

a. Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Tabel 4.35

**Perbandingan capaian tahun sebelumnya
Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2025 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	77,80 %	79,64	80,28	83	103,39	81,38	101,99%

Berdasarkan hasil perbandingan capaian tiga tahun terakhir, indikator Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan konsisten. Pada Tahun 2023 capaian sebesar 77,80%, meningkat menjadi 79,64% pada Tahun 2024, dan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 83% dari target 80,28%, dengan tingkat capaian 103,39%. Peningkatan sebesar 3,36 poin persentase dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 menunjukkan bahwa intervensi pembangunan jalan lingkungan, drainase, serta sarana sanitasi permukiman berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan hunian masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 81,38%, capaian Tahun 2025 telah mencapai 101,99%, yang berarti telah melampaui



target jangka menengah sebelum akhir periode perencanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pada sektor permukiman berada pada kategori sangat baik dan menjadi salah satu indikator unggulan dalam pencapaian kinerja Dinas PUPR Tahun 2025. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga konsistensi kualitas infrastruktur yang telah dibangun serta memastikan keberlanjutan pemeliharaan agar capaian tetap stabil hingga akhir periode Renstra.

Tabel 4.36
Perbandingan capaian tahun sebelumnya
Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
(Persentase Akses Air bersih)

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2025 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Akses Air bersih	89,00	89,00 %	90,50 %	89,43 %	98,82%	91,25 %	95,61 %

Berdasarkan perbandingan capaian tahun sebelumnya, persentase akses air bersih menunjukkan kondisi yang relatif stabil dalam tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2022 dan 2023 capaian tercatat sebesar 89,00%, kemudian pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 89,43% dari target 90,50%, dengan tingkat capaian 98,82%. Peningkatan sebesar 0,43 poin persentase dibanding capaian sebelumnya menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam penyediaan dan pemeliharaan sistem air bersih, meskipun peningkatannya belum signifikan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 91,25%, capaian Tahun 2025 telah mencapai 95,61%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyediaan akses air bersih berada pada jalur yang cukup baik menuju target akhir periode perencanaan. Ke depan, diperlukan optimalisasi peningkatan cakupan



layanan pada wilayah dengan akses terbatas serta penguatan pemeliharaan sistem penyediaan air minum agar capaian dapat terus meningkat secara berkelanjutan

Tabel 4.37
Perbandingan capaian tahun sebelumnya
Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
(Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak)

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2025 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak	95,46 %	99,65%	97,56	97,91	103,48%	98,82 %	99,08 %

Berdasarkan perbandingan capaian tahun sebelumnya, indikator persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak menunjukkan kinerja yang sangat baik dan relatif stabil pada tingkat tinggi. Pada Tahun 2023 capaian sebesar 95,46%, meningkat signifikan pada Tahun 2024 menjadi 99,65%, dan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 97,91% dari target 97,56%, dengan tingkat capaian 103,48%. Meskipun terjadi penurunan dibanding capaian Tahun 2024, realisasi Tahun 2025 tetap melampaui target yang ditetapkan dan berada pada kategori sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 98,82%, capaian Tahun 2025 telah mencapai 99,08% dari target jangka menengah. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan akses sanitasi layak di Kabupaten Lampung Barat telah mendekati kondisi optimal. Ke depan, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan fasilitas sanitasi yang telah terbangun, serta



penguatan edukasi masyarakat agar pemanfaatan sarana sanitasi tetap terjaga secara berkelanjutan.

Tabel 4.38
Perbandingan capaian tahun sebelumnya
Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
(Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik)

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2025 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	62 %	62,2 %	68 %	29,22%	42,97%	70 %	41,74%

Berdasarkan perbandingan capaian tahun sebelumnya, indikator persentase jalan lingkungan kondisi baik menunjukkan tren yang mengalami penurunan signifikan pada Tahun 2025. Pada Tahun 2023 capaian sebesar 62%, meningkat sedikit menjadi 62,2% pada Tahun 2024, namun pada Tahun 2025 realisasi tercatat sebesar 29,22% dari target 68%, dengan tingkat capaian 42,97%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara target dan realisasi, yang berdampak pada rendahnya tingkat capaian terhadap target tahunan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 70%, capaian Tahun 2025 baru mencapai 41,74%. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi penanganan jalan lingkungan, termasuk aspek perencanaan teknis, prioritas lokasi, dan dukungan pendanaan. Ke depan, diperlukan percepatan intervensi fisik serta penguatan pemeliharaan agar kualitas jalan



lingkungan dapat kembali meningkat dan selaras dengan target Renstra yang telah ditetapkan.

Tabel 4.39
Perbandingan capaian tahun sebelumnya
Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
(Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni)

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2025 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	92,98	92,98	93,15	97,5 %	104,67%	93,21	104,60%

Berdasarkan perbandingan capaian tahun sebelumnya, indikator persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten pada level tinggi. Pada Tahun 2023 dan 2024 capaian tercatat sebesar 92,98%, kemudian pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 97,5% dari target 93,15%, dengan tingkat capaian 104,67%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program penanganan RTLH melalui intervensi perbaikan rumah dan dukungan infrastruktur dasar berjalan efektif serta mampu melampaui target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 93,21%, capaian Tahun 2025 telah mencapai 104,60%, yang berarti telah melampaui target jangka menengah sebelum akhir periode perencanaan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam percepatan penanganan hunian tidak layak serta sinergi antara perencanaan berbasis data dan pelaksanaan program di lapangan. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga kualitas hasil intervensi



serta memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas hunian masyarakat secara merata.

Tabel 4.40
Perbandingan capaian tahun sebelumnya
Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
(Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman)

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2025 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman	1,22 %	1,22 %	2,39 %	2,09 %	87,45%	2,79 %	74,91%

Berdasarkan perbandingan capaian tahun sebelumnya, indikator persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman menunjukkan tren yang relatif stagnan pada Tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebesar 1,22%. Pada Tahun 2025 realisasi meningkat menjadi 2,09% dari target 2,39%, dengan tingkat capaian sebesar 87,45%. Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, capaian tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi target tahunan yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 2,79%, capaian Tahun 2025 baru mencapai 74,91%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan akses sanitasi aman masih memerlukan perhatian dan percepatan, khususnya melalui penguatan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik yang memenuhi standar aman. Ke depan, diperlukan sinergi program serta optimalisasi intervensi pada wilayah dengan tingkat akses sanitasi aman yang masih rendah agar target akhir Renstra dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan.

b. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Target Provinsi,

Dalam rangka mengukur efektivitas pelaksanaan program serta memastikan keselarasan arah pembangunan daerah dengan kebijakan tingkat provinsi, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat melakukan perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian Pemerintah Provinsi Lampung pada bidang perumahan dan kawasan permukiman. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui posisi kinerja



daerah, mengidentifikasi kesenjangan capaian, serta menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan dan percepatan program pembangunan.

Indikator yang dibandingkan meliputi persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum dan sanitasi, persentase kawasan kumuh yang tertangani, persentase rumah tidak layak huni (RTLH) yang tertangani, serta persentase sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Indikator-indikator tersebut merupakan komponen strategis dalam mewujudkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan.

Tabel 4.41
Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2025
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi	Instansi
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukaan yang layak sehat dan aman	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Aman	%	9,84	12,51	Provinsi Lampung
		Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Aman	%	2,48	1,84	Provinsi Lampung
		Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani	%	2	0,95	Provinsi Lampung
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	%	66,29	66,13	Provinsi Lampung
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	80,28	83	Dinas PUPR Lampung Barat



Berdasarkan Tabel 4.21, perbandingan capaian kinerja antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 menunjukkan variasi tingkat pencapaian pada masing-masing indikator pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Pada indikator persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum, realisasi Provinsi Lampung sebesar 12,51% telah melampaui target 9,84%. Hal ini menunjukkan bahwa program penyediaan air minum pada tingkat provinsi berjalan efektif dan bahkan melampaui perencanaan yang ditetapkan.

Namun demikian, pada indikator persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap sanitasi, capaian Provinsi Lampung sebesar 1,84% masih berada di bawah target 2,48%. Demikian pula pada indikator persentase kawasan kumuh yang tertangani, realisasi sebesar 0,95% belum memenuhi target 2%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor sanitasi dan penanganan kawasan kumuh masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan permukiman, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sementara itu, indikator persentase rumah tidak layak huni (RTLH) yang tertangani di tingkat provinsi sebesar 66,13% hampir mencapai target 66,29%, menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan konsisten.

Di sisi lain, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat pada indikator persentase sarana dan prasarana lingkungan permukiman berhasil melampaui target tahun 2025 sebesar 80,28% dengan realisasi mencapai 83%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja daerah dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman telah berjalan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat provinsi. Perbandingan ini menjadi dasar evaluasi untuk mempertahankan capaian yang telah melampaui target serta memperkuat intervensi pada indikator yang masih memerlukan percepatan, khususnya pada sektor sanitasi dan penanganan kawasan kumuh.

c. **Perbandingan Capaian Sasaran dengan Nasional,**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau secara nasional tercatat sebesar 65,13%, sedangkan Provinsi Lampung mencapai 68,78%. Sementara itu, capaian indikator sarana dan prasarana lingkungan permukiman Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat mencapai 83%. Dengan demikian, capaian



Kabupaten Lampung Barat berada 17,87 poin persentase di atas rata-rata nasional dan 14,22 poin persentase di atas rata-rata Provinsi Lampung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Lampung Barat relatif lebih baik dibandingkan capaian agregat nasional maupun provinsi, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses hunian layak dan infrastruktur permukiman yang aman dan berkelanjutan. :

Tabel 4.42

**Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2025
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2026	Realisasi	Instansi
1.	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	%	70	65,13	BPS
2	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	%	70	68,78	BPS (Provinsi Lampung)
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	80,28	83	Dinas PUPR Lampung Barat

d. Benchmarking

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja berbasis SAKIP, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat melakukan *benchmarking* terhadap capaian indikator penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau dengan capaian tingkat Provinsi Lampung dan Nasional. *Benchmarking* ini bertujuan untuk mengukur posisi relatif kinerja daerah, memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, serta mengidentifikasi ruang perbaikan yang diperlukan.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau secara nasional tercatat sebesar 65,13%, sementara Provinsi Lampung mencapai 68,78%. Pada periode yang sama, capaian indikator sarana dan prasarana lingkungan permukiman Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat mencapai 83%. Dengan demikian, kinerja Kabupaten Lampung Barat berada 17,87 poin persentase di atas rata-rata nasional dan 14,22 poin persentase di atas rata-rata Provinsi Lampung.

Hasil *benchmarking* ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Lampung Barat berjalan efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat. Meskipun demikian, keberlanjutan capaian tersebut tetap memerlukan penguatan program, khususnya dalam menjaga konsistensi kualitas infrastruktur permukiman serta meningkatkan integrasi dengan indikator akses sanitasi dan air minum aman. *Benchmarking* ini menjadi dasar dalam perumusan strategi peningkatan kinerja tahun berikutnya serta mendukung penguatan akuntabilitas kinerja dalam evaluasi SAKIP Tahun 2025.

4. Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

a. Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Tabel 4.43

Perbandingan capaian tahun sebelumnya
Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2025 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Berdasarkan perbandingan capaian tahun sebelumnya, indikator persentase luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang menunjukkan kinerja yang konsisten dan stabil dalam tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2023 dan 2024 capaian tercatat sebesar 100%, dan pada Tahun 2025 realisasi tetap sebesar



100% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dan kesesuaian pembangunan terhadap RTRW berjalan efektif dan terjaga secara konsisten.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 100%, capaian Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target jangka menengah. Konsistensi ini mencerminkan bahwa fungsi perencanaan dan pengendalian tata ruang telah terintegrasi dengan baik dalam proses pembangunan daerah. Ke depan, tantangan yang perlu dijaga adalah mempertahankan kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang serta memperkuat pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan lahan seiring meningkatnya dinamika pembangunan wilayah.

b. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Provinsi

Berdasarkan data e-SAKIP Provinsi Lampung Tahun 2025, indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Penyediaan Lahan untuk Kepentingan Umum mendukung sasaran peningkatan kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Target yang ditetapkan sebesar 41% dengan realisasi 40% atau tingkat capaian 97,56%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang serta penyediaan lahan untuk kepentingan umum telah berjalan efektif dan mendekati target yang direncanakan. Sasaran ini menjadi acuan penting bagi pemerintah kabupaten dalam memastikan sinkronisasi kebijakan tata ruang serta optimalisasi penyediaan lahan untuk kepentingan publik.

Tabel 4.44

**Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2025
Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi	Instansi
1.	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan penyediaan lahan untuk kepentingan umum	%	41	40	Provinsi Lampung (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya)



2.	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100	100	Dinas PUPR Lampung Barat
----	--	--	---	-----	-----	--------------------------

c. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Nasional,

Tabel 4.45

Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2025
Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi	Instansi
1.	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan ruang	Indeks	0,80		Kementerian ATR/BTN
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100	100	Dinas PUPR Lampung Barat

Sasaran strategis Kementerian yang menekankan peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan tata ruang yang teratur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Nasional. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan perencanaan tata ruang, menegakkan peraturan tata ruang, serta mengembangkan standar dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut.

Di sisi lain, sasaran strategis Dinas PUPR yang mengarah pada peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW menyoroti pentingnya implementasi rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan di tingkat lokal. Dengan meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW, Dinas PUPR bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan di wilayah mereka sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tata ruang.

Implementasi sasaran strategis Kementerian dan Dinas PUPR saling mendukung. Upaya Kementerian dalam meningkatkan kualitas tata ruang dan



pemenuhan rencana tata ruang secara nasional memberikan kerangka kerja yang kuat bagi Dinas PUPR dalam melaksanakan dan memantau pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW di tingkat lokal. Sebaliknya, upaya Dinas PUPR dalam meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja Kementerian terkait terwujudnya tertib tata ruang secara keseluruhan.

d. Benchmarking

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dengan indikatornya Indeks Penyelenggaraan Penataan ruang sebesar 100 %, dari target 100 %, Capaian kinerja Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak adanya standar nasional untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Selain itu jika ditemukan sasaran yang sama pada organisasi/instansi sejenis baik di tingkat kota/kabupaten ataupun propinsi ternyata perumusan indikator dan formula perhitungannya berbeda-beda, sebagai contoh perbandingan sasaran Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2024 Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata ruang dengan indikatornya Indeks Penyelenggaraan Penataan ruang yang hampir mirip dengan sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW dengan indikator Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Dinas PUPR kabupaten Lampung Barat tetapi tidak bisa di bandingkan karena perhitungan indeks dan persentasenya berbeda antara Kementerian atau Nasional dengan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat.

Benchmarking capaian indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Penyediaan Lahan untuk Kepentingan Umum pada tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional menunjukkan adanya keselarasan arah kebijakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025, indikator tersebut terealisasi sebesar 40% dari target 41% atau tingkat capaian 97,56%, yang menunjukkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat regional. Sementara itu, pada tingkat nasional, indikator kesesuaian pemanfaatan ruang menjadi bagian dari sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan



Pertanahan Nasional dalam mewujudkan tertib tata ruang dan kepastian hukum pemanfaatan ruang.

Dalam konteks Kabupaten Lampung Barat, progres penyusunan RDTR Kota Liwa menjadi instrumen utama untuk memperkuat capaian indikator tersebut. RDTR berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pengendalian pemanfaatan ruang, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta integrasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS). Tahapan yang telah dilaksanakan, seperti konsultasi publik, penyempurnaan materi teknis, serta integrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Barat telah berada pada jalur yang selaras dengan kebijakan penataan ruang provinsi dan nasional.

Dengan tersusunnya RDTR Kota Liwa secara final, diharapkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Barat akan semakin meningkat dan terukur. RDTR tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga alat pengendalian yang memastikan bahwa pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, mendukung penyediaan lahan untuk kepentingan umum, serta meningkatkan kepastian investasi daerah. Oleh karena itu, progres penyusunan RDTR Kota Liwa memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan capaian indikator kesesuaian pemanfaatan ruang serta mendukung penguatan akuntabilitas kinerja dalam evaluasi SAKIP.

5. Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

a. Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Tabel 4.46

**Perbandingan capaian tahun sebelumnya
Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2025 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	



Berdasarkan perbandingan capaian tahun sebelumnya, indikator sertifikasi lahan pemerintah menunjukkan kinerja yang konsisten dan optimal dalam tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2023 dan 2024 capaian tercatat sebesar 100%, dan pada Tahun 2025 realisasi kembali mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses inventarisasi, pengukuran, dan penerbitan sertifikat atas aset tanah milik pemerintah daerah berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 100%, capaian Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target jangka menengah. Konsistensi ini mencerminkan penguatan tata kelola aset daerah, khususnya dalam memberikan kepastian hukum atas tanah milik pemerintah guna mencegah potensi sengketa dan mendukung tertib administrasi pengelolaan aset. Ke depan, fokus diarahkan pada pemutakhiran data aset secara berkala serta pengamanan hukum berkelanjutan terhadap aset yang telah tersertifikasi.

b. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Provinsi

Pada Tahun 2025, persentase tanah pemerintah yang telah bersertifikat di Kabupaten Lampung Barat mencapai 54,45% dari total 843 bidang tanah. Sementara itu, berdasarkan data BPKAD Provinsi Lampung, tingkat sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung telah mencapai 85,82% dari total 1.128 bidang tanah. Perbandingan ini menunjukkan adanya selisih sebesar 31,37 poin persentase antara Kabupaten Lampung Barat dan Provinsi Lampung.

Meskipun pada tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat berhasil mensertifikasi tambahan 50 bidang tanah, capaian tersebut masih memerlukan percepatan agar tingkat pengamanan aset daerah dapat mendekati capaian provinsi. Sertifikasi lahan pemerintah menjadi aspek penting dalam tata kelola aset, penguatan kepastian hukum, serta peningkatan nilai akuntabilitas dalam evaluasi SAKIP.

c. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Nasional,

. perbandingan Target Sasaran Strategis antara sasaran Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dengan Sasaran Nasional kementerian Agraria dan Tata Ruang :

Tabel 4.47

**Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2025
Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi	Instansi
1.	Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang Berkepastian Hukum dan Produktif	Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah	Indeks	0,0061	0,0060935	Kementerian ATR/BTN
2.	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Yang disertifikasi	%	100	100	Dinas PUPR Lampung Barat

Pada Tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menetapkan target Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah sebesar 0,0061 dengan realisasi sebesar 0,0060935. Nilai realisasi yang lebih rendah dari target menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi ketimpangan pemilikan tanah secara nasional. Sementara itu, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat menetapkan target Persentase Lahan Pemerintah yang Disertifikasi sebesar 100% dan berhasil merealisasikan 100% sesuai rencana. Meskipun indikator yang digunakan berbeda secara metodologi, keduanya memiliki tujuan yang selaras dalam mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan..

d. Benchmarking

Benchmarking capaian kinerja dilakukan untuk melihat posisi relatif Kabupaten Lampung Barat dibandingkan dengan Provinsi Lampung dan tingkat nasional dalam upaya penguatan legalitas dan pengamanan aset tanah pemerintah. Pada tingkat Kabupaten Lampung Barat, sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatkan Sertifikasi Lahan Pemerintah dengan indikator Persentase Lahan Pemerintah yang Disertifikasi. Per 31 Desember 2025, dari total 843 bidang tanah milik pemerintah daerah, sebanyak 459 bidang telah bersertifikat, sehingga tingkat sertifikasi mencapai



54,45%. Sepanjang tahun 2025, dilakukan sertifikasi tambahan sebanyak 50 bidang tanah.

Pada tingkat Provinsi Lampung, berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2025, dari total 1.128 bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, sebanyak 968 bidang telah bersertifikat atau sebesar 85,82%. Capaian ini menunjukkan tingkat pengamanan aset tanah pemerintah provinsi relatif lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lampung Barat, dengan selisih sebesar 31,37 poin persentase.

Sementara itu, pada tingkat nasional, sasaran yang diampu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum dan Produktif, dengan indikator Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah. Pada Tahun 2025, target nasional sebesar 0,0061 berhasil direalisasikan sebesar 0,0060935. Meskipun indikator nasional berbeda secara metodologi dengan indikator kabupaten dan provinsi, substansi kebijakan tetap selaras dalam rangka meningkatkan kepastian hukum pertanahan dan memperkuat tata kelola aset negara dan daerah.

Secara keseluruhan, *benchmarking* ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Barat masih perlu mempercepat proses sertifikasi lahan pemerintah agar mendekati capaian Provinsi Lampung. Peningkatan sertifikasi tidak hanya berdampak pada pengamanan aset daerah, tetapi juga mendukung tujuan nasional dalam mewujudkan sistem pertanahan yang tertib, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan strategi percepatan sertifikasi dan penguatan koordinasi dengan instansi pertanahan, diharapkan kesenjangan capaian antar level pemerintahan dapat diperkecil pada tahun-tahun berikutnya.

D. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dimanfaatkan sebagai instrumen akuntabilitas publik sekaligus alat evaluasi internal dalam mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Melalui laporan ini, capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dapat dianalisis secara terukur dan sistematis. Informasi yang



tersaji menjadi dasar dalam menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai dalam satu tahun anggaran.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kepala daerah dan masyarakat, laporan kinerja juga dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya. Hasil evaluasi capaian indikator seperti sertifikasi lahan pemerintah, pengendalian pemanfaatan ruang, dan peningkatan sarana prasarana permukiman menjadi dasar dalam menetapkan prioritas, penyusunan target kinerja, serta alokasi anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, laporan kinerja berfungsi sebagai dokumen strategis dalam siklus manajemen kinerja yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, laporan ini juga menjadi referensi dalam proses evaluasi SAKIP dan penilaian kinerja perangkat daerah. Melalui analisis capaian dan identifikasi faktor pendukung maupun penghambat, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dapat merumuskan langkah perbaikan yang terarah guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang



BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

ada Tahun 2025, Dinas PUPR menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam Bab IV, capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Dalam tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan terdiri dari 1 indikator Persentase Jalan Mantap Target: 66,35%, Realisasi: 59,50% Capaian Kinerja: 89,68%. Sasaran ini belum mencapai target, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah yang rawan longsor, keterbatasan belanja modal akibat penurunan dana transfer, serta kebutuhan pemeliharaan preventif yang tinggi
- Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi terdiri dari 1 indikator Persentase Luas Layanan Irigasi Target: 59,09%, Realisasi: 58,47% Capaian Kinerja: 98,95%. Capaian mendekati target dan menunjukkan keberhasilan rehabilitasi dan operasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten.



- Sasaran 3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman terdiri dari 1 indikator Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan Target: 80,28%, Realisasi: 83,00%. Capaian Kinerja: 103,39%. Sasaran ini melampaui target, mencerminkan efektivitas program SPAM, sanitasi, dan penanganan kawasan permukiman.
- Sasaran 4 Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW terdiri dari 1 indikator Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Target: 100%, Realisasi: 100% Capaian Kinerja: 100%. Pengendalian tata ruang berjalan optimal dan konsisten dengan dokumen perencanaan wilayah.
- Sasaran 5 Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah terdiri dari 1 indikator Persentase Lahan Yang disertifikasi Target: 100%, Realisasi: 100%, Capaian Kinerja: 100%. Upaya pengamanan aset daerah melalui inventarisasi dan sertifikasi lahan menunjukkan hasil maksimal.



Secara umum, dari 5 sasaran strategis, 4 sasaran telah mencapai atau melampaui target, dan 1 sasaran belum mencapai target, yaitu pada indikator Persentase Jalan Mantap..

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat mengelola anggaran perubahan sebesar Rp 57.042.828.066,00 dengan realisasi sebesar Rp 55.571.516.004,00 atau 97,42% dari total pagu anggaran. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.471.312.062,00 atau 2,58% dari total anggaran. Tingkat serapan anggaran yang baik menunjukkan efektivitas pelaksanaan program, meskipun efektivitas output pada sektor jalan masih memerlukan penguatan kualitas konstruksi dan strategi pemeliharaan berbasis risiko bencana.

Keberhasilan kinerja Tahun 2025 dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, keberhasilan ditunjang oleh peningkatan kualitas perencanaan berbasis dokumen Renstra dan RPD, penguatan koordinasi antar bidang, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis, serta komitmen pimpinan dan aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dari sisi eksternal, dukungan kebijakan Pemerintah Daerah, sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan, serta harmonisasi kebijakan tata ruang dan pengamanan aset daerah turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program Tahun 2025 masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian. Belum tercapainya target persentase jalan mantap dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat yang rawan longsor, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta tingginya kebutuhan pemeliharaan dibandingkan kemampuan pembiayaan. Selain itu, keterbatasan sarana operasional dan alat berat, kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia teknis, serta risiko bencana hidrometeorologi turut menjadi faktor penghambat optimalisasi hasil pembangunan infrastruktur.

Sebagai langkah perbaikan, Dinas PUPR akan memperkuat strategi pemeliharaan preventif dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, melakukan prioritas program berdasarkan tingkat urgensi dan dampak ekonomi, meningkatkan kualitas perencanaan teknis guna meminimalkan perubahan pelaksanaan, serta mengoptimalkan koordinasi pembiayaan dengan pemerintah



provinsi dan pusat. Selain itu, penguatan monitoring berbasis data dan evaluasi kinerja secara berkala akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan dalam implementasi SAKIP.

Dengan tersusunnya LKjIP Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi objektif serta dasar pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lampung Barat..

Kabupaten Lampung Barat, 20 Februari 2026
KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



Mia Miranda
MIA MIRANDA, S.T

Pembina Tk.I

NIP. 19720905 200212 2 004

LAMPIRAN

LAMPIRAN II

Rencana Aksi Triwulan IV Tingkat Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2023 - 2026
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif (%)		Kinerja Per triwulan Akumulatif (%)		Keuangan Per triwulan Akumulatif (Rp)				Keuangan Per triwulan Akumulatif (Rp)				Penanggung Jawab
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		
					Trw 1	Trw 2	Trw 1	Trw 2	Trw 1	Trw 2	Trw 1	Trw 2	Trw 1	Trw 2	Trw 1	Trw 2	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	Trw 1	83.50	Trw 1	80.85	Trw 1	Rp	2,037,061,250.00	Trw 1	Rp	1,838,056,498.00	SEKRETARIS		
					Trw 2	83.50	Trw 2	80.85	Trw 2	Rp	3,949,980,850.00	Trw 2	Rp	3,833,454,685.00			
					Trw 3	83.50	Trw 3	80.85	Trw 3	Rp	5,424,340,750.00	Trw 3	Rp	5,364,473,870.00			
					Trw 4	83.50	Trw 4	80.85	Trw 4	Rp	7,238,162,544.00	Trw 4	Rp	6,969,500,204.00			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya panjang ruas jalan dalam kondisi mantap	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	Trw 1	0.00	Trw 1	0.00	Trw 1	Rp	2,095,198,368.00	Trw 1	Rp	307,380,800.00	KABID BINA MARGA		
					Trw 2	0.25	Trw 2	0.00	Trw 2	Rp	5,083,814,852.00	Trw 2	Rp	594,739,000.00			
					Trw 3	0.89	Trw 3	0.00	Trw 3	Rp	8,265,298,702.00	Trw 3	Rp	8,324,735,240.00			
					Trw 4	1.45	Trw 4	0.70	Trw 4	Rp	28,172,624,737.00	Trw 4	Rp	27,756,889,520.00			
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya keperluan Pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan	Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	Trw 1	25.00	Trw 1	0.00	Trw 1	Rp	-	Trw 1	Rp	-	KABID PEMATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
					Trw 2	50.00	Trw 2	0.00	Trw 2	Rp	38,208,000.00	Trw 2	Rp	2,241,000.00			
					Trw 3	75.00	Trw 3	0.00	Trw 3	Rp	74,903,200.00	Trw 3	Rp	2,241,000.00			
					Trw 4	100.00	Trw 4	0.00	Trw 4	Rp	78,706,000.00	Trw 4	Rp	17,091,000.00			
2	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya panjang jaringan Irigasi berfungsi baik dan Pengendalian Days Rusak Air	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	Trw 1	0.00	Trw 1	0.00	Trw 1	Rp	121,500,000.00	Trw 1	Rp	-	KABID PENGABRIAN		
					Trw 2	0.10	Trw 2	0.00	Trw 2	Rp	567,744,500.00	Trw 2	Rp	89,218,000.00			
					Trw 3	0.45	Trw 3	0.00	Trw 3	Rp	1,549,865,633.00	Trw 3	Rp	524,322,000.00			
					Trw 4	0.92	Trw 4	0.92	Trw 4	Rp	3,178,429,233.00	Trw 4	Rp	3,166,485,500.00			
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	meningkatnya pengguna layanan air bersih	Persentase Peningkatan Akses Air Bersih	Trw 1	0.00	Trw 1	0.00	Trw 1	Rp	48,656,000.00	Trw 1	Rp	-	KABID CIPTA KARYA		
					Trw 2	0.10	Trw 2	0.00	Trw 2	Rp	763,088,000.00	Trw 2	Rp	104,114,600.00			
					Trw 3	0.40	Trw 3	0.00	Trw 3	Rp	2,419,106,800.00	Trw 3	Rp	3,041,862,375.00			
					Trw 4	0.75	Trw 4	0.95	Trw 4	Rp	4,968,592,600.00	Trw 4	Rp	4,912,771,875.00			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	meningkatnya Rumah tangga yang memiliki Sumbu atau sistem pengolahan air limbah layak	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak	Trw 1	0.00	Trw 1	0.00	Trw 1	Rp	34,061,914.00	Trw 1	Rp	-	KABID CIPTA KARYA		
					Trw 2	0.55	Trw 2	0.00	Trw 2	Rp	603,575,000.00	Trw 2	Rp	-			
					Trw 3	0.99	Trw 3	0.00	Trw 3	Rp	2,305,578,000.00	Trw 3	Rp	1,269,841,000.00			
					Trw 4	1.68	Trw 4	0.66	Trw 4	Rp	5,135,578,000.00	Trw 4	Rp	5,135,271,750.00			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Saluran Drainase kondisi baik	Persentase Peningkatan Saluran Drainase kondisi baik	Trw 1	0.00	Trw 1	0.00	Trw 1	Rp	23,523,600.00	Trw 1	Rp	-	KABID CIPTA KARYA		
					Trw 2	25.00	Trw 2	0.00	Trw 2	Rp	58,023,100.00	Trw 2	Rp	3,555,800.00			
					Trw 3	50.00	Trw 3	0.00	Trw 3	Rp	199,750,000.00	Trw 3	Rp	5,600,000.00			
					Trw 4	75.00	Trw 4	0.75	Trw 4	Rp	455,430,000.00	Trw 4	Rp	453,764,300.00			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya bangunan Gedung Pemerintah dengan kondisi baik	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	Trw 1	0.00	Trw 1	0.00	Trw 1	Rp	244,970,756.00	Trw 1	Rp	-	KABID CIPTA KARYA		
					Trw 2	25.00	Trw 2	0.00	Trw 2	Rp	499,876,356.00	Trw 2	Rp	107,843,800.00			
					Trw 3	50.00	Trw 3	0.00	Trw 3	Rp	2,569,844,770.00	Trw 3	Rp	849,454,650.00			
					Trw 4	75.00	Trw 4	0.75	Trw 4	Rp	3,238,844,770.00	Trw 4	Rp	3,153,098,950.00			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya penanganan Rumah korban bencana / Relokasi Program Pemerintah	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	Trw 1	0.00	Trw 1	0.00	Trw 1	Rp	35,302,682.00	Trw 1	Rp	-	KABID PEMATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
					Trw 2	25.00	Trw 2	0.00	Trw 2	Rp	46,147,082.00	Trw 2	Rp	-			
					Trw 3	50.00	Trw 3	0.00	Trw 3	Rp	84,588,982.00	Trw 3	Rp	5,319,000.00			
					Trw 4	75.00	Trw 4	0.00	Trw 4	Rp	84,588,982.00	Trw 4	Rp	33,137,500.00			
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	Trw 1	0.00	Trw 1	0.00	Trw 1	Rp	14,393,000.00	Trw 1	Rp	-	KABID PEMATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
					Trw 2	0.00	Trw 2	0.00	Trw 2	Rp	55,800,000.00	Trw 2	Rp	6,470,200.00			
					Trw 3	0.00	Trw 3	0.00	Trw 3	Rp	254,200,000.00	Trw 3	Rp	25,266,300.00			
					Trw 4	0.25	Trw 4	0.25	Trw 4	Rp	431,800,200.00	Trw 4	Rp	423,688,200.00			

**Rencana Aksi Triwulan IV Tingkat Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2023 - 2026
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif				Kinerja Per triwulan Akumulatif				Keuangan Per triwulan Akumulatif				Penanggung Jawab
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fasilitasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Triw 1	8	8	8.000.000,00	Triw 1	8	8	8.000.000,00	Triw 1	8	8	8.000.000,00	SEKRETARIS
							Triw 2	8	8	8.000.000,00	Triw 2	8	8	8.000.000,00	Triw 2	8	8	8.000.000,00	
							Triw 3	8	8	24.000.000,00	Triw 3	8	8	24.000.000,00	Triw 3	8	8	24.000.000,00	
							Triw 4	8	8	41.300.000,00	Triw 4	8	8	41.300.000,00	Triw 4	8	8	41.300.000,00	
							Triw 1	5	5	2.500.000,00	Triw 1	5	5	2.500.000,00	Triw 1	5	5	2.500.000,00	
							Triw 2	5	5	19.000.000,00	Triw 2	5	5	19.000.000,00	Triw 2	5	5	19.000.000,00	
							Triw 3	5	5	20.800.000,00	Triw 3	5	5	20.800.000,00	Triw 3	5	5	20.800.000,00	
							Triw 4	5	5	20.800.000,00	Triw 4	5	5	20.800.000,00	Triw 4	5	5	20.800.000,00	
							Triw 1	3	3	-	Triw 1	3	3	-	Triw 1	3	3	-	
							Triw 2	6	6	-	Triw 2	6	6	-	Triw 2	6	6	-	
							Triw 3	9	9	1.225.000,00	Triw 3	9	9	1.225.000,00	Triw 3	9	9	1.225.000,00	
							Triw 4	12	12	5.245.000,00	Triw 4	12	12	5.245.000,00	Triw 4	12	12	5.245.000,00	
							Triw 1	68	68	1.581.244.000,00	Triw 1	68	68	1.581.244.000,00	Triw 1	68	68	1.581.244.000,00	
							Triw 2	69	69	3.106.000.000,00	Triw 2	69	69	3.106.000.000,00	Triw 2	69	69	3.106.000.000,00	
							Triw 3	68	68	4.295.221.000,00	Triw 3	68	68	4.295.221.000,00	Triw 3	68	68	4.295.221.000,00	
							Triw 4	60	60	4.351.233.000,00	Triw 4	60	60	4.351.233.000,00	Triw 4	60	60	4.351.233.000,00	
Triw 1	1	1	-	Triw 1	1	1	-	Triw 1	1	1	-								
Triw 2	1	1	2.000.000,00	Triw 2	1	1	2.000.000,00	Triw 2	1	1	2.000.000,00								
Triw 3	1	1	3.000.000,00	Triw 3	1	1	3.000.000,00	Triw 3	1	1	3.000.000,00								
Triw 4	1	1	3.000.000,00	Triw 4	1	1	3.000.000,00	Triw 4	1	1	3.000.000,00								
Triw 1	1	1	2.000.000,00	Triw 1	1	1	2.000.000,00	Triw 1	1	1	2.000.000,00								
Triw 2	2	2	3.075.000,00	Triw 2	2	2	3.075.000,00	Triw 2	2	2	3.075.000,00								
Triw 3	3	3	5.825.000,00	Triw 3	3	3	5.825.000,00	Triw 3	3	3	5.825.000,00								
Triw 4	4	4	5.825.000,00	Triw 4	4	4	5.825.000,00	Triw 4	4	4	5.825.000,00								
Triw 1	1	1	-	Triw 1	1	1	-	Triw 1	1	1	-								
Triw 2	1	1	-	Triw 2	1	1	-	Triw 2	1	1	-								
Triw 3	1	1	5.385.000,00	Triw 3	1	1	5.385.000,00	Triw 3	1	1	5.385.000,00								
Triw 4	1	1	3.385.000,00	Triw 4	1	1	3.385.000,00	Triw 4	1	1	3.385.000,00								
Triw 1	4	4	2.100.000,00	Triw 1	4	4	2.100.000,00	Triw 1	4	4	2.100.000,00								
Triw 2	4	4	6.410.000,00	Triw 2	4	4	6.410.000,00	Triw 2	4	4	6.410.000,00								
Triw 3	4	4	6.410.000,00	Triw 3	4	4	6.410.000,00	Triw 3	4	4	6.410.000,00								
Triw 4	4	4	6.410.000,00	Triw 4	4	4	6.410.000,00	Triw 4	4	4	6.410.000,00								
Triw 1	8	8	3.915.000,00	Triw 1	8	8	3.915.000,00	Triw 1	8	8	3.915.000,00								
Triw 2	8	8	19.100.000,00	Triw 2	8	8	19.100.000,00	Triw 2	8	8	19.100.000,00								
Triw 3	8	8	20.733.000,00	Triw 3	8	8	20.733.000,00	Triw 3	8	8	20.733.000,00								
Triw 4	8	8	46.219.000,00	Triw 4	8	8	46.219.000,00	Triw 4	8	8	46.219.000,00								
Triw 1	4	4	1.500.000,00	Triw 1	4	4	1.500.000,00	Triw 1	4	4	1.500.000,00								
Triw 2	4	4	4.000.000,00	Triw 2	4	4	4.000.000,00	Triw 2	4	4	4.000.000,00								
Triw 3	4	4	6.240.000,00	Triw 3	4	4	6.240.000,00	Triw 3	4	4	6.240.000,00								
Triw 4	4	4	9.300.000,00	Triw 4	4	4	9.300.000,00	Triw 4	4	4	9.300.000,00								
Triw 1	3	3	1.265.000,00	Triw 1	3	3	1.265.000,00	Triw 1	3	3	1.265.000,00								
Triw 2	6	6	2.530.000,00	Triw 2	6	6	2.530.000,00	Triw 2	6	6	2.530.000,00								
Triw 3	9	9	4.115.000,00	Triw 3	9	9	4.115.000,00	Triw 3	9	9	4.115.000,00								
Triw 4	12	12	3.730.000,00	Triw 4	12	12	3.730.000,00	Triw 4	12	12	3.730.000,00								

Rencana Aksi Triwulan IV Tingkat Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2023 - 2026
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif				Keuangan Per triwulan Akumulatif				Penanggung Jawab
								Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Trw 1	=	8	Trw 1	=	Rp	4,980,000.00	Perencana Ahli Muda	
								Trw 2	=	8	Trw 2	=	Rp	8,460,000.00		
								Trw 3	=	8	Trw 3	=	Rp	20,890,000.00		
								Trw 4	=	8	Trw 4	=	Rp	41,158,000.00		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Trw 1	=	1	Trw 1	=	Rp	1,000,000.00	Perencana Ahli Muda	
								Trw 2	=	1	Trw 2	=	Rp	4,025,000.00		
								Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp	4,025,000.00		
								Trw 4	=	1	Trw 4	=	Rp	4,025,000.00		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Trw 1	=	1	Trw 1	=	Rp	1,650,000.00	Perencana Ahli Muda	
								Trw 2	=	1	Trw 2	=	Rp	2,600,000.00		
								Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp	3,590,000.00		
								Trw 4	=	1	Trw 4	=	Rp	3,590,000.00		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	Trw 1	=	1	Trw 1	=	Rp	2,400,000.00	Perencana Ahli Muda	
								Trw 2	=	1	Trw 2	=	Rp	4,845,000.00		
								Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp	4,845,000.00		
								Trw 4	=	1	Trw 4	=	Rp	4,845,000.00		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif				Penanggung Jawab
								Trw 1	Trw 2	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	=	Rp	1,400,000.00	Perencana Ahli Muda		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	=	Rp	1,500,000.00	Perencana Ahli Muda		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	=	Rp	-	Perencana Ahli Muda		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3	=	Rp	-			
								5	=	Rp	1,325,000.00			
								6	=	Rp	5,245,000.00			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	68	=	Rp	1,581,744,000.00	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda		
								68	=	Rp	3,166,688,000.00			
								68	=	Rp	4,395,221,000.00			
								68	=	Rp	5,939,233,069.00			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	=	Rp	-	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda		
								0	=	Rp	2,000,000.00			
								0	=	Rp	3,000,000.00			
								1	=	Rp	4,600,000.00			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Laporan	1	=	Rp	2,000,000.00	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda		
								2	=	Rp	3,975,000.00			

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif				Keuangan Per triwulan Akumulatif				Penanggung Jawab
								Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	=	4	Trw 1	=	Rp	2,190,000.00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	=	8	Trw 1	=	Rp	9,915,000.00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	=	4	Trw 1	=	Rp	1,560,000.00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
				Facilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	=	3	Trw 1	=	Rp	1,265,000.00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	=	3	Trw 1	=	Rp	25,000,000.00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
				Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Unit	=	1	Trw 1	=	Rp	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
				Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Unit	=	1	Trw 2	=	Rp	17,150,000.00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif				Keuangan Per triwulan Akumulatif				Penanggung Jawab
								Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Trw 1	60	=	Rp	1,940,000.00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
								Trw 2	120	=	Rp	3,530,000.00				
								Trw 3	180	=	Rp	6,500,000.00				
								Trw 4	240	=	Rp	6,500,000.00				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	Trw 1	3	=	Rp	10,800,000.00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
								Trw 2	6	=	Rp	21,600,000.00				
								Trw 3	9	=	Rp	32,400,000.00				
								Trw 4	12	=	Rp	42,800,000.00				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Trw 1	3	=	Rp	15,238,000.00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
								Trw 2	6	=	Rp	31,238,000.00				
								Trw 3	9	=	Rp	45,988,000.00				
								Trw 4	12	=	Rp	69,152,000.00				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Trw 1	12	=	Rp	30,270,000.00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
								Trw 2	12	=	Rp	60,540,000.00				
								Trw 3	12	=	Rp	64,200,000.00				
								Trw 4	12	=	Rp	64,200,000.00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan dan Perizinan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Perizinannya	Unit	Trw 1	2	=	Rp	63,295,000.00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
								Trw 2	2	=	Rp	94,142,600.00				

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif				Keuangan Per triwulan Akumulatif				Penanggung Jawab
								Trw 3	Trw 4	Target	Target	Trw 3	Trw 4	Target	Target	
					Alat Besar	Perizinannya		Trw 3	=	2	Trw 3	=	Rp	120,140,500.00		
								Trw 4	=	2	Trw 4	=	Rp	120,140,500.00		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Trw 1	=	12	Trw 1	=	Rp	5,400,000.00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2	=	12	Trw 2	=	Rp	10,800,000.00		
								Trw 3	=	12	Trw 3	=	Rp	16,200,000.00		
								Trw 4	=	12	Trw 4	=	Rp	21,280,000.00		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif				Keuangan Per triwulan Akumulatif				Penanggung Jawab
								Trw 3	Trw 4	Target		Trw 3	Trw 4	Target		
						Direkonstruksi		Trw 3	=	6.50	Trw 3	=	Rp	2,717,039,102.00	Ahli Muda	
								Trw 4	=	9.86	Trw 4	=	Rp	14,305,485,157.00		
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	Trw 1	=	0.00	Trw 1	=	Rp	923,148,600.00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	
								Trw 2	=	0.80	Trw 2	=	Rp	312,645,600.00		
								Trw 3	=	2.00	Trw 3	=	Rp	613,919,400.00		
								Trw 4	=	6.50	Trw 4	=	Rp	1,583,901,460.00		
				Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	Trw 1	=	0.00	Trw 1	=	Rp	83,336,000.00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	
								Trw 2	=	0.00	Trw 2	=	Rp	281,400,000.00		
								Trw 3	=	1.00	Trw 3	=	Rp	284,700,000.00		
								Trw 4	=	1.00	Trw 4	=	Rp	1,008,840,000.00		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Penanggung Jawab	
								Trw 4	=	Target	Trw 4	=	Target		
						Yang Dibangun		Trw 4	=	421.00	Trw 4	=	Rp	455.430.000,00	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif				Keuangan Per triwulan Akumulatif				Penanggung Jawab
								Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	=	0.00	=	Rp	=	-		Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman	
								=	1.00	=	Rp	=	-			
								=	1.00	=	Rp	=	-			
								=	1.00	=	Rp	=	-			
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																
				Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	=	0	=	Rp	=	22,140,000.00		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	
								=	1	=	Rp	=	102,140,000.00			
								=	1	=	Rp	=	500,000,000.00			
								=	1	=	Rp	=	820,000,000.00			
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembanguna n, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembanguna n, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	=	0	=	Rp	=	179,431,756.00		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	
								=	0	=	Rp	=	379,431,756.00			
								=	4	=	Rp	=	1,985,545,170.00			
								=	8	=	Rp	=	2,354,545,170.00			

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif				Keuangan Per triwulan Akumulatif				Penanggung Jawab
								Trw 1	=	Trw 2	0	Trw 1	=	Trw 2	Rp	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	Trw 1	=	Trw 2	5	Trw 1	=	Trw 2	10,844,400.00	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
								Trw 3	=	Trw 4	10	Trw 3	=	Trw 4	49,286,300.00	
								Trw 1	=	Trw 2	15	Trw 1	=	Trw 2	49,286,300.00	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif				Penanggung Jawab		
								Target	Target	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4		Trw 1	Trw 2
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman													
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Tersusun/Tereview/Terlegalisasi nya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp	14,393,000.00	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	
								Trw 2	=	0	Trw 2	=	Rp	55,800,000.00		
								Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp	254,200,000.00		
								Trw 4	=	1	Trw 4	=	Rp	431,800,200.00		
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW															
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	dokumen	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp	8,427,500.00	Kasi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi	
								Trw 2	=	0	Trw 2	=	Rp	15,579,000.00		
								Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp	99,893,000.00		
								Trw 4	=	2	Trw 4	=	Rp	233,170,000.00		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	dokumen	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp	4,427,500.00	Kasi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi	
								Trw 2	=	0	Trw 2	=	Rp	10,079,000.00		
								Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp	59,893,000.00		
								Trw 4	=	2	Trw 4	=	Rp	369,755,000.00		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Penanggung Jawab
								Target	Target	Target	Target	
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Trw 1 0	Trw 1 -	Trw 1 Rp 11,383,000.00	Analis Kebijakan Ahli Muda	
								Trw 2 0	Trw 2 -	Trw 2 Rp 18,157,000.00		
								Trw 3 1	Trw 3 -	Trw 3 Rp 45,450,000.00		
								Trw 4 1	Trw 4 -	Trw 4 Rp 45,450,000.00		
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Trw 1 0	Trw 1 -	Trw 1 -	Analis Kebijakan Ahli Muda	
								Trw 2 0	Trw 2 -	Trw 2 -		
								Trw 3 0	Trw 3 -	Trw 3 -		
								Trw 4 1	Trw 4 -	Trw 4 Rp 2,936,200,000.00		
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	Trw 1 1	Trw 1 -	Trw 1 Rp 84,513,000.00	Analis Kebijakan Ahli Muda	
								Trw 2 2	Trw 2 -	Trw 2 Rp 124,575,000.00		
								Trw 3 3	Trw 3 -	Trw 3 Rp 124,575,000.00		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif			Penanggung Jawab	
								Trw 4	Target	Trw 4	*	Rp		Target
								Trw 4	*	Trw 4	*	Rp	124,575,000.00	



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Teratai No.5 Way Mengaku, Liwa 34712
Telp: (0728) 21401 Fax. (0728) 21041

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **MIA MIRANDA, S.T.**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **PAROSIL MABSUS**
Jabatan : **Bupati Lampung Barat**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 13 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas

MIA MIRANDA, S.T.
Pembina Tk.I

NIP. 19720905 200212 2 004



**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	66.35%
2.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	59.09%
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	80.28%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100.00%
5.	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Yang disertifikasi	100.00%

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,238,162,544.00	
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67,293,000.00	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41,158,000.00	APBD
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,025,000.00	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,590,000.00	APBD
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,845,000.00	APBD
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,275,000.00	APBD

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	4,155,000.00	APBD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	5,245,000.00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5,955,043,069.00	APBD
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	5,939,233,069.00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	4,600,000.00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp	5,825,000.00	APBD
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	5,385,000.00	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	174,627,000.00	APBD
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	6,410,000.00	APBD
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	46,219,000.00	APBD
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	9,360,000.00	APBD
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	5,750,000.00	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	106,888,000.00	APBD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	96,796,000.00	APBD
1	Pengadaan Mebel	Rp	17,150,000.00	APBD
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	79,646,000.00	APBD

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	118,452,000.00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	6,500,000.00	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	42,800,000.00	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	69,152,000.00	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	825,951,475.00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	64,200,000.00	APBD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp	120,140,500.00	APBD
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	21,280,000.00	APBD
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	39,046,250.00	APBD
5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	581,284,725.00	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp	3,178,429,233.00	
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	139,440,000.00	
1	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp	139,440,000.00	APBD
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3,038,989,233.00	
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	1,658,278,233.00	APBD

4	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rp	685,800,000.00	APBD
5	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rp	694,911,000.00	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	: Rp	4,968,592,600.00	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4,968,592,600.00	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	Rp	749,548,600.00	APBD
2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp	4,219,044,000.00	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	: Rp	5,135,578,000.00	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5,135,578,000.00	
1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp	5,113,576,000.00	APBD
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp	22,002,000.00	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	: Rp	455,430,000.00	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	455,430,000.00	
1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp	455,430,000.00	APBD
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Rp	-	APBD

6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	:	Rp	3,258,844,770.00
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Rp	3,258,844,770.00
1	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Rp	820,000,000.00
2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Rp	2,354,545,170.00
3	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Rp	84,299,600.00

1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Rp	78,706,000.00	APBD
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	: Rp	602,925,000.00	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp	233,170,000.00	
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Rp	233,170,000.00	APBD
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp	369,755,000.00	
1	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Rp	369,755,000.00	APBD
12	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	: Rp	45,450,000.00	
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	45,450,000.00	
1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	45,450,000.00	APBD
13	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	: Rp	2,936,200,000.00	
1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Rp	2,936,200,000.00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Rp	2,936,200,000.00	APBD

14 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	:	Rp	455,496,000.00
1 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	:	Rp	124,575,000.00
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp	124,575,000.00
2 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Rp	330,921,000.00
1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		Rp	330,921,000.00
Jumlah Anggaran	:	Rp	57,042,828,066.00

APBD

APBD

Liwa, 13 Oktober 2025



ROSIL MABSUS

**PIT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**

Mia Miranda

MIA MIRANDA, S.T

Pembina Tk.I

NIP. 19720905 200212 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Teratai No.5 Way Mengaku, Liwa 34712
Telp: (0728) 21401 Fax. (0728) 21041

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **MIA MIRANDA, S.T.**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **NUKMAN**
Jabatan : **Pj. Bupati Lampung Barat**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Lampung Barat



NUKMAN



Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas



MIA MIRANDA, S.T.
Pembina Tk.I
NIP. 19720905 200212 2 004



**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	66,35%
2.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	59,09%
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	80,28%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100,00%
5.	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Yang disertifikasi	100,00%

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.195.528.895,00	
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.420.000,00	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.020.000,00	APBD
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.975.000,00	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.845.000,00	APBD
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.945.000,00	APBD
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.495.000,00	APBD

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	8.735.000,00	APBD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	9.405.000,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	5.838.815.200,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	5.812.645.200,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp	7.350.000,00	APBD
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	8.645.000,00	APBD
			10.175.000,00	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	141.253.000,00	APBD
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	6.410.000,00	APBD
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	42.725.000,00	APBD
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	9.360.000,00	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	5.750.000,00	APBD
			77.008.000,00	APBD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	97.705.220,00	
1	Pengadaan Mebel	Rp	17.150.000,00	APBD
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	80.555.220,00	APBD

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	118.302.000,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	7.475.000,00	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	42.800.000,00	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	68.027.000,00	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	906.033.475,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	121.750.000,00	APBD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp	138.859.500,00	APBD
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	21.280.000,00	APBD
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	39.046.250,00	APBD
5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	585.097.725,00	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp	7.210.514.433,00	
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	414.382.000,00	
1	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp	335.658.000,00	APBD
2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Rp	78.724.000,00	APBD

2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.796.132.433,00	
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Rp	199.560.000,00	APBD
2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	2.800.000.000,00	APBD
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	2.880.889.233,00	APBD
4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rp	752.582.200,00	APBD
5	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rp	163.101.000,00	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	: Rp	4.919.106.800,00	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.919.106.800,00	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	Rp	700.062.800,00	APBD
2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp	4.219.044.000,00	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	: Rp	5.383.575.000,00	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.383.575.000,00	
1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp	5.283.576.000,00	APBD
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp	99.999.000,00	APBD

5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	: Rp	406.127.000,00	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	406.127.000,00	
	1	Rp	379.813.000,00	APBD
	2	Rp	26.314.000,00	APBD
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	: Rp	3.422.598.770,00	
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp	3.422.598.770,00	
	1	Rp	102.140.000,00	APBD
	2	Rp	3.173.245.170,00	APBD
	3	Rp	147.213.600,00	APBD

7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	:	Rp		
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp	352.422.482,00	
2	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Rp	247.981.382,00	APBD
				39.099.182,00	
				104.441.100,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan		Rp	104.441.100,00	APBD
8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	:	Rp		
1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Rp	473.181.400,00	
1	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Rp	473.181.400,00	APBD
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	:	Rp		
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Rp	43.408.760.718,00	
1	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Rp	791.555.000,00	APBD
2	Pembangunan Jalan		Rp	2.427.600.000,00	APBD
3	Rekonstruksi Jalan		Rp	35.785.896.318,00	APBD
4	Pemeliharaan Berkala Jalan		Rp	1.013.919.400,00	APBD
5	Rehabilitasi Jembatan		Rp	288.000.000,00	APBD
6	Survey Kondisi Jalan /Jembatan		Rp	768.836.000,00	APBD
7	Rehabilitasi Jalan		Rp	1.117.754.000,00	APBD
8	Pemeliharaan Rutin Jalan		Rp	1.215.200.000,00	APBD
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	:	Rp		
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp	135.007.000,00	
				135.007.000,00	

1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Rp	135.007.000,00	APBD
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	:	698.509.500,00	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp	305.054.000,00	
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Rp	305.054.000,00	APBD
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp	393.455.500,00	
1	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Rp	393.455.500,00	APBD
12	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	:	103.320.000,00	
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	103.320.000,00	
1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	103.320.000,00	APBD
13	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	:	646.380.000,00	
1	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Rp	167.380.000,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	167.380.000,00	APBD

2	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Rp	479.000.000,00	
1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Rp	479.000.000,00	APBD

Jumlah Anggaran : Rp 74.355.031.998,00

Liwa, 6 Januari 2025



 BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

PIT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


 MIA MIRANDA, S.T
 Pembina Tk.I
 9720905 200212 2 004